

**PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG  
DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**  
**(Studi Kasus di Desa Grobog Wetan Kecamatan  
Pangkah Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program  
Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**Novia Urfa Rahmawati**  
**2102016051**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2025**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri Novia Urfa Rahmawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah  
skripsi saudara:

Nama : Novia Urfa Rahmawati

NIM : 2102016051

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam  
Perspektif Hukum Islam (Studi Implementasi Peraturan Daerah  
Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan  
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Desa Grobog Wetan  
Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 4 Maret 2025

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.A.  
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

Eka Ristianawati, M.Hl.  
NIP. 199102062019032016

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291

Website: [www.fsh.walisongo.ac.id](http://www.fsh.walisongo.ac.id)

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Novia Urfa Rahmawati  
NIM : 2102016051  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syar'iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 Maret 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 ( S.1 ) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.

**Ketua Sidang / Pengaji**



**Dr. DAUD RISMANA, M.H.**

NIP. 1199108212019031014


**Sekertaris Sidang / Pengaji**



**Drs. H. MAKSUM, M.Ag.**

NIP. 196805151993031002

**Pengaji Utama I**



**Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si.**

NIP. 197902022009121001

**Pengaji Utama II**



**Dr. NAILI ANAFAH, S.H.I.M.Ag.**

NIP. 198106222006042022

**Pembimbing I**



**Drs. H. MAKSUM, M.Ag.**

NIP. 196805151993031002

**Pembimbing II**



**EKA RISTIANAWATI, M.H.**

NIP. 199102062019032016

## MOTTO

يَا يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”* (Q.S. 66 [At-Tahrim]: 6)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 827.

## PERSEMBAHAN

Dengan bangga peneliti mempersembahkan hasil karya ini untuk diri sendiri dan orang-orang yang selalu memberikan semangat kepada peneliti untuk tidak menyerah dalam melewati setiap proses:

1. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada diri sendiri yang selalu kuat dan dapat bertahan dalam melewati setiap langkah sampai ke titik terakhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1).
2. Peneliti ucapan beribu banyak terima kasih kepada orang tua peneliti yaitu Bapak Masruhi dan Ibu Umrotul Fatmawati, yang selalu memberikan penulis *support* secara materi, moral, motivasi, semangat, nasehat, dan selalu mendoakan dan membantu keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi agar memperoleh gelar S.H. di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Peneliti ucapan beribu banyak terima kasih kepada Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Eka Ristianawati, M.HI., selaku pembimbing II dan dosen wali yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk selalu memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
4. Untuk semua keluarga besar peneliti yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu. Peneliti ucapan banyak terima kasih karena selalu mendukung dan memberikan semangat kepada peneliti.

5. Untuk semua sahabat peneliti Sekar, Anjani, Aya, Beti, Bubah, Putri, Amal, Vera, dan Zulfa. Peneliti ucapkan terima kasih karena selalu mendukung, menemani, dan memberikan semangat kepada peneliti.
6. Untuk Ulfie, Bariroh, dan Lina peneliti ucapkan terima kasih karena telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA GROBOG WETAN KECAMATAN PANGKAII KABUPATEN TEGAL)" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Maret 2025

Deklarator



Novia Urfa Rahmawati

NIM: 2102016051

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Bawa transliterasi dimaksudkan untuk pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin merupakan penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

ء	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yaitu terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab, menggunakan lambang berupa tanda atau harakat. Dengan transliterasi berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab menggunakan lambang berupa gabungan antara harakat dengan huruf. Transliterasi berupa gabungan huruf berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ڦ. ڦ ..	Fathah dan ya	Ai	A dan i
ڦ. ڦ ..	Fathah dan wau	Au	A dan u

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
!. ڦ. ڦ	Fathah, alif, atau ya	Ā	A dan garis di atas
=. ڦ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
!. ڦ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

### D. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta'marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati atau yang mendapatkan harakat sukun maka transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata dibagian akhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ (Raudah al-atfāl/raudahtul atfāl)
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ (al-madīnah al-munawwarah)
- طَلْحَةُ (talhah)

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tasydid. Ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- نَزَّلَ (nazzala)
- الْبَرُّ (al-birr)

#### F. Kata Sandang alif dan lam atau "al"

1. Apabila diikuti oleh huruf qamariyah

Kata Arab	Ditulis
-----------	---------

جث المسائل	<i>Jasal musail</i>
المحسول لغزالي	<i>Al-mahsul ligozaali</i>

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah, maka ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>I'anah at-talibin</i>
شذرات الذهب	<i>Syadzarat az-zahab</i>

## ABSTRAK

Kewajiban orang tua dalam pemeliharaan anak menurut hukum Islam terdapat dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6. Pemeliharaan anak tersebut bisa dilakukan dengan cara pemenuhan hak anak, termasuk anak penyandang disabilitas. Faktanya di Desa Grobog Wetan terdapat 4 keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas, namun tidak semua orang tua dapat memenuhi hak anaknya sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana praktik pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Grobog Wetan serta bagaimana pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Grobog Wetan dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh orang tua di Desa Grobog Wetan mengenai hak pendidikan, hak kesehatan, serta hak bebas dari diskriminasi ada yang terpenuhi, tidak terpenuhi, dan terpenuhi namun tidak dilaksanakan secara maksimal. Pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dalam perspektif hukum Islam di Desa Grobog Wetan belum terimplementasi dengan baik karena tidak semua hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak bebas dari diskriminasi dapat terpenuhi oleh orang tua secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum Islam dengan kondisi di Desa Grobog Wetan. Orang tua sudah berusaha untuk memenuhi hak anak penyandang disabilitas, namun faktor-faktor seperti kondisi anak, kurangnya kesadaran, kesibukan orang tua, dan kurangnya dukungan sosial menjadi kendala utama tidak terpenuhinya pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.

**Kata Kunci:** Pemenuhan, Hak Anak, Penyandang Disabilitas, Hukum Islam

## ABSTRACT

The obligation of parents in the maintenance of children according to Islamic law is found in Q.S. At-Tahrim verse 6. Child maintenance can be done by fulfilling the rights of children, including children with disabilities. In fact, in Grobog Wetan Village there are 4 families that have children with disabilities, but not all parents can fulfill their children's rights in accordance with Islamic law. Therefore, the researcher wants to find out more about the practice of fulfilling the rights of children with disabilities in Grobog Wetan Village and how to fulfill the rights of children with disabilities in Grobog Wetan Village in the perspective of Islamic law.

This study uses a qualitative research method with an empirical juridical approach. The data sources used are primary, secondary, and tertiary data sources. The data collection techniques used are interviews and documentation. Descriptive data analysis techniques.

The results of the study show that the fulfillment of the rights of children with disabilities by parents in Grobog Wetan Village regarding the right to education, health rights, and the right to be free from discrimination are fulfilled, not fulfilled, and fulfilled but not implemented optimally. The fulfillment of the rights of children with disabilities from the perspective of Islamic law in Grobog Wetan Village has not been implemented properly because not all rights to education, health rights, and the right to be free from discrimination can be fulfilled by parents to the maximum. This shows that there is a gap between Islamic law and the conditions in Grobog Wetan Village. Parents have tried to fulfill the rights of children with disabilities, but factors such as the child's condition, lack of awareness, parental busyness, and lack of social support are the main obstacles to the fulfillment of the rights of children with disabilities.

**Keywords:** Fulfillment, Children's Rights, Persons with Disabilities, Islamic Law

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT penguasa alam semesta dan seisinya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)”.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa’atnya di akhirat kelak. Pada penulisan ini, peneliti menyadari masih jauh dari kata sempurna. Sehingga memerlukan berbagai bantuan dari luar untuk membimbing, memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Eka Ristianawati, M.HI., selaku pembimbing II dan dosen wali yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk selalu memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Nizar, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang dan segenap jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
4. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Masykur, S.H.I.,

M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.

5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam.
6. Kepala Desa dan perangkatnya, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
7. Orang Tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, Ketua RT (Rukun Tetangga), dan masyarakat sekitar (tetangga) di Desa Grobog Wetan yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
8. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam khususnya kelas HKI B angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua teman dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dan memberikan dukungan secara penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis berharap semua kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi penulis. Serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>MOTTO .....</b>	iv
<b>PERSEMAHAN .....</b>	v
<b>DEKLARASI .....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	viii
<b>ABSTRAK .....</b>	xiv
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xvi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A.    Latar Belakang Masalah .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	5
C.    Tujuan Penelitian.....	6
D.    Manfaat Penelitian.....	6
E.    Kajian Pustaka .....	7
F.    Metodologi Penelitian .....	14
G.    Sistematika Penulisan Skripsi .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, HAK ANAK, DAN RAGAM PENYANDANG DISABILITAS.....</b>	21

A. Anak dalam Hukum Positif.....	21
B. Anak dalam Hukum Islam .....	25
C. Hak Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam .....	28
D. Ragam Penyandang Disabilitas.....	47
<b>BAB III PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI DESA GROBOG WETAN KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.....	58
B. Praktik Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal .....	63
C. Penyebab Anak Penyandang Disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal .....	77
<b>BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI DESA GROBOG WETAN KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>82</b>
A. Analisis Praktik Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.....	82
B. Analisis Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dalam Perspektif Hukum Islam .....	90
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>121</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>1</sup> Penyandang disabilitas mungkin mengalami kesulitan dalam hal berkomunikasi, berinteraksi sosial, belajar, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, dengan dukungan yang tepat, mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka.

Ketentuan kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu, wajib memberikan perawatan dan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Tanggung jawab ini tetap berlaku hingga anak menikah atau mampu hidup mandiri, bahkan jika perkawinan orang tua telah berakhir.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dio Ashar dkk, *Panduan Penanganan Perkara Disabilitas Berhadapan dengan Hukum* (Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2019), hlm. 15.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pemeliharaan anak. Anak di bawah 12 tahun hak pemeliharaannya ada pada ibu. Anak yang sudah mumayyiz (dewasa) berhak memilih antara ayah atau ibu. Biaya pemeliharaan tetap ditanggung ayah.<sup>3</sup>

Dalam Islam, pemeliharaan anak (hadhanah) adalah kewajiban bagi orang tua, baik selama pernikahan maupun setelah perceraian. Anak yang tidak mendapatkan pemeliharaan oleh kedua orang tuanya akan berisiko terhadap masa depan anak tersebut.<sup>4</sup> Dasar hukum hadhanah terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَآهْلِنِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا  
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (Q.S. 66 [At-Tahrim]: 6)<sup>5</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua diperintahkan untuk memelihara keluarganya dari api

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>4</sup> Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)", *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2018), pp. 57–88, hlm. 64.

<sup>5</sup> Tim Penerjemah, *op.cit*, hlm. 827.

neraka, dengan cara agar semua anggota keluarganya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.<sup>6</sup>

Berdasarkan hukum positif dan hukum Islam diatas, telah menetapkan peraturan yang jelas tentang kewajiban orang tua dalam pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak tersebut dapat dilakukan dengan cara pemenuhan hak-hak anak. Oleh karena itu, diharapkan orang tua dapat memenuhi hak-hak anak, sehingga anak mereka dapat tumbuh berkembang secara optimal dan mencapai potensi penuh mereka.

Orang tua dapat melakukan pemeliharaan anak dengan cara pemenuhan hak anaknya yang penyandang disabilitas. Pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dalam penelitian ini berfokus terhadap hak pendidikan, hak kesehatan, serta hak bebas dari diskriminasi. Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, terdapat sekitar 4 keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas yang usianya dibawah 18 tahun. Salah satunya keluarga bapak MH dan ibu SR yang memiliki seorang anak penyandang disabilitas bernama NN yang berumur 11 tahun. NN di diagnosa dokter mengalami gangguan epilepsi. Epilepsi merupakan gangguan neurologis yang ditandai oleh aktivitas listrik otak yang abnormal, yang dapat menyebabkan kejang. Kejang ini bisa dalam berbagai bentuk, mulai dari gerakan

---

<sup>6</sup> Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, *op.cit*, hlm. 64.

otot yang tidak terkendali hingga kehilangan kesadaran. NN merupakan anak pertama dari dua bersaudara, bapak MH bekerja sebagai buruh harian lepas dan ibu SR seorang ibu rumah tangga, serta adiknya yang masih kecil sekarang sedang menempuh pendidikan non formal di TPQ Nurul Ihwan. NN tidak disekolahkan bapak MH dan ibu SR karena mereka tidak memiliki motor serta kondisi NN yang tidak memungkinkan untuk disekolahkan, saat diajari sesuatu susah, mudah lupa, perlakunya seperti anak bayi, dan sering mengalami kejang.<sup>7</sup>

NN sebelumnya rutin melakukan terapi di RS Soesilo Slawi, tetapi sekarang tidak lagi karena bapak MH dan ibu SR tidak memiliki motor serta keadaan ibu SR yang sedang mengandung dan memiliki anak kedua yang masih kecil sehingga masih membutuhkan perhatian, akhirnya tidak bisa mengantar NN untuk terapi. Bapak MH juga tidak bisa mengantar terapi karena bekerja sebagai buruh harian lepas di Jakarta. Masyarakat sekitar tidak mendukung dan anak-anak di sekitar rumah merasa takut saat melihat NN. Oleh karena itu, NN sekarang tidak pernah keluar dari rumah, keluar rumah hanya untuk berjemur.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, NN yang seharusnya mendapatkan hak sebagai anak dari orang tuanya, namun dalam kenyatannya NN tidak mendapatkan hak tersebut.

---

<sup>7</sup> SR, Orang Tua NR. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Kasus NN menunjukkan bahwa hak-hak dasar anak, seperti hak pendidikan, hak kesehatan, serta hak bebas dari diskriminasi seringkali tidak terpenuhi. Situasi serupa juga terjadi pada beberapa anak penyandang disabilitas lainnya di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Padahal, hukum Islam telah mengatur mengenai pemeliharaan anak yang bisa dilakukan dengan cara pemenuhan hak anak.

Berdasarkan contoh kasus di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum Islam dengan praktik di lapangan tepatnya di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal terkait orang tua yang tidak memenuhi hak anak penyandang disabilitas mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti akan membahas lebih rinci mengenai permasalahan kasus tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Bagaimana Praktik Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal?

2. Bagaimana Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dalam Perspektif Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dalam skripsi ini diantaranya:

1. Untuk Mengetahui Praktik Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
2. Untuk Mengetahui Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dalam Perspektif Hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai hak anak dalam hukum Islam dan hukum positif.
  - b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca tentang kewajiban orang tua dalam pemenuhan hak anak, termasuk anak penyandang disabilitas.
  - c. Sebagai bahan dasar untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Sebagai informasi sejauh mana hukum Islam telah diimplementasikan oleh orang tua dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di

Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

- b. Sebagai dasar untuk mengembangkan program efektif dari pemerintah maupun pihak lainnya untuk mendukung orang tua dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

#### **E. Kajian Pustaka**

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1. Skripsi dengan judul “*Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)*” yang ditulis oleh Asmaul Husna pada tahun 2022. Skripsi ini berisi upaya orang tua dalam pemenuhan atas hak anak berkebutuhan khusus mengenai hak pendidikan dilakukan dengan cara mengajarkan anak sendiri di rumah, hak kesehatan dilakukan dengan cara mengontrol kesehatan anak berkebutuhan khusus ke rumah sakit maupun rutin datang ke posyandu balita, dan hak bebas dari diskriminasi dilakukan dengan cara orang tua menerima anak tersebut dengan baik. Orang tua sudah berusaha untuk memenuhi hak anak

berkebutuhan khusus sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan faktor-faktor berikut: faktor ekonomi, faktor lokasi tempat tinggal, faktor kesehatan anak berkebutuhan khusus, dan faktor kelalaian orang tua.<sup>9</sup> Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas pemenuhan orang tua terhadap hak anak berkebutuhan khusus. Perbedaannya, skripsi ini berfokus pada pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pemenuhan hak anak penyandang disabilitas menurut hukum Islam di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

2. Skripsi dengan judul *“Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Atas Anak Berkebutuhan Khusus di Kelurahan Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Undang Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002”* yang ditulis oleh Maisarah Ritonga pada tahun 2021. Skripsi ini berisi kewajiban orang tua terhadap anak di dalam

---

<sup>9</sup> Asmaul Husna, *Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)*, 2022, UIN Ar-Rainy Banda Aceh.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana orang tua di Kelurahan Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan tidak memahami dan tidak mengetahui mengenai Undang-Undang tersebut. Dalam pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus terdapat kendala yang hampir sama, yaitu pengasuhan kurang baik dikarenakan kesibukan bekerja, hambatan untuk pengobatan karena faktor minimnya ekonomi keluarga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 Ayat (1) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 26 Ayat (1).<sup>10</sup> Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai kewajiban orang tua terhadap hak anak penyandang disabilitas. Perbedaannya, skripsi ini berfokus pada pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 di Kelurahan Pasar Sempurna

---

<sup>10</sup> Maisarah Ritonga, *Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Atas Anak Berkebutuhan Khusus di Kelurahan Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002*, 2021.

Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pemenuhan hak anak penyandang disabilitas perspektif hukum Islam di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

3. Skripsi dengan judul *“Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)”* yang ditulis oleh Bhirela Aurani pada tahun 2022. Skripsi ini berisi pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kecamatan Ngemplak yang dilakukan dengan cara memasukkan anak ke sekolah, namun tidak semua anak disekolahkan orang tuanya. Kendala pemenuhan hak pendidikan tersebut dikarenakan kondisi anak yang dikhawatirkan akan merepotkan orang lain. Keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas dinilai telah memenuhi hak anak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas karena meskipun tiga diantaranya tidak terpenuhi hak pendidikannya, namun hak-hak yang lain telah terpenuhi, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Selain itu keluarga tersebut dinilai telah memenuhi aspek ketahanan keluarga karena keluarga tersebut telah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-

masing.<sup>11</sup> Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti pemenuhan orang tua terhadap hak anak penyandang disabilitas. Perbedaannya, jika skripsi ini berfokus pada hak pendidikan anak penyandang disabilitas perspektif hukum positif dan ketahanan keluarga di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, sedangkan penelitian peneliti akan berfokus membahas mengenai hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak bebas dari diskriminasi anak penyandang disabilitas perspektif hukum Islam di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

4. Artikel dengan judul “*Hak dan Kewajiban Difabel dalam Islam (Studi Kesetaraan Sosial dalam Pendidikan dan Muamalah)*” yang ditulis oleh Muhibban pada tahun 2023. Artikel ini menjelaskan bahwa data yang berasal dari kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (kemenko PMK RI) menyatakan masih banyak kalangan difabel yang tidak mendapatkan pendidikan dikarenakan kurangnya fasilitas pendidikan inklusif dan sekolah normal yang mutu pendidikannya tinggi belum siap untuk menampung para difabel. Sehingga para difabel hanya bisa hidup dengan latar belakang

---

<sup>11</sup> Bhirela Aurani, *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)*, 2022, UIN Raden Mas Said Surakarta.

pendidikan yang rendah. Sedangkan dalam Islam, dikatakan bahwa kedudukan anak penyandang disabilitas setara dengan anak normal lainnya yaitu dalam hal pendidikan dan muamalah yang diabadikan dalam cerita surah Abasa.<sup>12</sup> Persamaan artikel ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang hak anak penyandang disabilitas. Perbedaannya, artikel ini berfokus pada hak anak penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan sosial dalam pendidikan dan muamalah, sedangkan penelitian peneliti akan berfokus membahas mengenai pemenuhan hak anak penyandang disabilitas meliputi hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak bebas dari diskriminasi perspektif hukum Islam.

5. Artikel dengan judul "*Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas*" yang ditulis oleh Fauziyah Putri Meilinda pada tahun 2022. Artikel ini menjelaskan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dalam segi pemeliharaan hak beragama, kesehatan, dan pendidikan masih kurang maksimal dikarenakan tidak adanya keikutsertaan dari pemerintah desa untuk mempermudah tempat atau

---

<sup>12</sup> Muhibban, "Hak dan Kewajiban Difabel dalam Islam (Studi Kesetaraan Sosial dalam Pendidikan dan Muamalah)", *Jurnal of Disability Studies and Research (JDSR)*, 2.1 (2023), pp. 1–11.

fasilitas ibadah untuk anak penyandang disabilitas, hanya terapi kesehatan saja yang bisa dilakukan oleh keluarga itupun masih belum rutin, serta hanya sebagian anak penyandang disabilitas yang mendapatkan pendidikan. Setelah di tinjau dengan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sudah jelas jika terdapat aturan terkait pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang mengikat pihak keluarga, pemerintah dan tokoh masyarakat berkewajiban untuk memenuhi, menghormati, menjamin terhadap hak anak penyandang disabilitas.<sup>13</sup> Persamaan artikel ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Perbedaannya, jika artikel ini berfokus pada pemenuhan hak anak penyandang disabilitas menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Desa Ngabetan Cerme Gresik, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas perspektif hukum Islam di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

---

<sup>13</sup> Fauziyah Putri Meilinda, "Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas", *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6.1 (2022), pp. 27–40.

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari kata "metode" yang merujuk pada prosedur atau langkah-langkah yang sistematis, dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, metodologi penelitian dapat diartikan sebagai studi ilmiah tentang metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Seorang peneliti dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang bidang yang diteliti agar dapat merancang metodologi yang tepat dan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah.<sup>14</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mendalam dan bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara menyeluruh, dengan menekankan pada proses, makna, dan perspektif partisipan. Teori digunakan sebagai kerangka acuan, namun penelitian kualitatif juga sangat bergantung pada data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti melakukan wawancara terhadap orang tua yang

---

<sup>14</sup> Aries Veronica, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 13.

<sup>15</sup> Ismail Suardi Wekke, dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm. 42.

memiliki anak penyandang disabilitas, masyarakat sekitar (tetangga), dan Ketua RT (Rukun Tetangga) agar dapat memahami secara mendalam mengenai pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kenyataan di lapangan. Peneliti akan mencari bukti-bukti nyata untuk memahami suatu permasalahan hukum.<sup>16</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menelaah kasus yang ada di lapangan dengan hukum yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti akan menelaah kasus mengenai pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dalam perspektif hukum Islam.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

---

<sup>16</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, 7.1 (2020), pp. 20–33, hlm. 27-28.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Pengumpulan data primer umumnya dilakukan melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya.<sup>17</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan orang tua anak penyandang disabilitas, masyarakat sekitar (tetangga), dan Ketua RT (Rukun Tetangga) di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini bisa kita dapatkan dari berbagai sumber, seperti sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan.<sup>18</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber-sumber yang tidak secara langsung terlibat dalam penelitian, tetapi

---

<sup>17</sup> Muh. Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 21.

<sup>18</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 401.

masih memiliki keterkaitan yang relevan. Data ini berfungsi untuk memperkaya analisis data primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan bahan lain yang relevan dengan topik penelitian.<sup>19</sup> Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan spesifik kepada narasumber yang telah dipilih untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian.<sup>20</sup> Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada orang tua dari anak penyandang disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal: ibu NA, ibu SE, ibu M, dan ibu SR. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar (tetangga) dan Ketua RT (Rukun Tetangga). Wawancara ini bertujuan untuk

---

<sup>19</sup> Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier", *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5.3 (2024), pp. 110–116, hlm. 114.

<sup>20</sup> Syafrida Hafni Sahir, *op.cit*, hlm. 29.

memperoleh data dan informasi yang valid dari narasumber tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai jenis dokumen, seperti buku, transkrip, catatan, surat kabar, majalah, dan foto yang relevan dengan topik penelitian.<sup>21</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai pendukung setelah melakukan observasi dan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto ketika melakukan wawancara dengan orang tua anak penyandang disabilitas, masyarakat sekitar (tetangga), dan Ketua RT (Rukun Tetangga) di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Analisis data yang dilakukan meliputi pengumpulan, penyusunan, dan interpretasi data yang relevan, baik dari studi pustaka maupun data lapangan. Dalam penelitian ini, setelah mengumpulkan data di lapangan mengenai kasus pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah

---

<sup>21</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 78.

Kabupaten Tegal, peneliti kemudian akan menyusun, menjelaskan, dan menganalisis kasus tersebut dengan perspektif hukum Islam.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi program sarjana Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk memudahkan pembaca mengetahui pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini. Skripsi ini terdiri dari lima bab, diantaranya:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Tinjauan Umum tentang Anak, Hak Anak dan Ragam Penyandang Disabilitas. Bab ini berisi anak dalam hukum positif, anak dalam hukum Islam, hak anak menurut hukum positif dan hukum Islam, serta ragam penyandang disabilitas.

Bab III: Praktik Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Bab ini berisi gambaran umum Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, praktik pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, serta penyebab anak penyandang disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

Bab IV: Analisis Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dalam Perspektif Hukum Islam. Bab ini berisi analisis praktik pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal serta analisis pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dalam perspektif hukum Islam.

Bab V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, HAK ANAK, DAN RAGAM PENYANDANG DISABILITAS**

#### **A. Anak dalam Hukum Positif**

Pengertian anak itu relatif dan bisa berbeda-beda tergantung konteksnya. Menurut Wikipedia, anak sering diartikan sebagai lawan kata dari orang tua. Namun, sebenarnya kita semua pernah menjadi anak dari orang tua kita, bahkan setelah kita dewasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak diartikan sebagai keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Kata manusia kecil biasanya merujuk pada manusia yang masih sangat muda. Sehingga, anak dapat didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa.<sup>1</sup>

Perbedaan definisi anak dalam berbagai peraturan hukum disebabkan oleh adanya perbedaan perspektif dan tujuan yang mendasari setiap peraturan. Batasan usia anak dalam suatu peraturan hukum umumnya ditentukan berdasarkan kepentingan hukum yang ingin dicapai. Berikut beberapa definisi anak dalam hukum positif, antara lain:

---

<sup>1</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018), hlm. 12.

1. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>2</sup>
2. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak merupakan orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.<sup>3</sup>
3. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak merupakan setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>4</sup>
4. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>5</sup>
5. Menurut Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), hlm. 14.

<sup>3</sup> Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Dihā, 2022), hlm. 8.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 9.

6. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.<sup>7</sup>
7. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin.<sup>8</sup>
8. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang pengertian anak. Namun dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Sehingga seseorang dikatakan sebagai anak jika berusia di bawah 19 tahun bagi anak laki-laki dan berusia di bawah 16 tahun bagi anak perempuan.<sup>9</sup> Selanjutnya terjadi perubahan usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>10</sup> Sehingga seseorang dikatakan sebagai anak

---

<sup>7</sup> Wardah Nuroniyah, *op.cit*, hlm. 9.

<sup>8</sup> Nursariani Simatupang, *op.cit*, hlm. 11.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat", *Jurnal Dialetika Hukum*, 2.2 (2020), pp. 129–147, hlm. 134.

jika berusia di bawah 19 tahun bagi anak laki-laki dan anak perempuan.

9. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.<sup>11</sup>

Berdasarkan definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia di atas, baik itu hukum positif maupun hukum adat, memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Secara umum, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia dewasa, yang umumnya dipatok pada usia 18 tahun. Namun, terdapat beberapa variasi dan penekanan pada aspek-aspek tertentu, seperti aspek usia, aspek perkawinan, aspek kemandirian, dan aspek perlindungan hukum.

Dalam aspek usia, mayoritas Undang-Undang menggunakan batasan usia 18 tahun sebagai patokan seseorang dikatakan telah dewasa. Namun, ada beberapa Undang-Undang yang menggunakan usia 21 tahun atau bahkan lebih rendah, seperti 16 tahun untuk perempuan dalam konteks perkawinan. Sedangkan dalam aspek perkawinan, perkawinan sendiri sering dijadikan sebagai salah satu patokan seseorang dikatakan dewasa. Anak yang telah menikah, meskipun belum berusia 18 tahun, umumnya tidak lagi dianggap sebagai anak. Selanjutnya

---

<sup>11</sup> Nursariani Simatupang, *op.cit*, hlm 12.

dalam aspek perlindungan khusus, Undang-Undang perlindungan anak memberikan perlindungan khusus bagi anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hingga mereka mencapai usia dewasa.

## B. Anak dalam Hukum Islam

Hukum Islam tidak menggunakan batasan usia yang kaku untuk menentukan status seseorang sebagai anak atau dewasa. Hukum Islam lebih memperhatikan terhadap tanda-tanda fisik dan biologis. Ketika seseorang mencapai tahap baligh, maka ia dianggap telah dewasa. Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sehingga, seseorang dikatakan dewasa ketika sudah mencapai usia 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri.<sup>12</sup>

Menurut ensiklopedi hukum Islam, anak merupakan manusia yang lahir dari rahim seorang ibu baik laki-laki maupun perempuan, atau *khunsa* yang berarti hasil persetubuhan dua lawan jenis. Dalam bahasa Arab, anak disebut *walad* jamaknya *awlad*, yang memiliki arti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya baik laki-laki maupun perempuan, baik sudah besar maupun masih kecil. Anak adalah generasi penerus yang akan melanjutkan

---

<sup>12</sup> Nursariani Simatupang, *op.cit*, hlm. 14.

perjuangan orang tuanya. Oleh karena itu, anak perlu mendapat perlindungan dari negara agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.<sup>13</sup>

Al-Qur'an tidak menjelaskan definisi anak secara detail seperti dalam Undang-undang. Namun, dengan menganalisis term *al-walad*, *maulud*, dan *al-thifl* dapat kita pahami bahwa anak adalah seorang laki-laki maupun perempuan sebelum menginjak usia dewasa yang dilahirkan oleh ibunya dari hasil reproduksi orang tuanya. Dalam konteks yang lebih luas, dengan term *ibn* (anak) dan *dzurriyyah* (keturunan, anak cucu), anak adalah keturunan dari orang tua tanpa memandang usia maupun jenis kelaminnya.<sup>14</sup>

Menurut hukum Islam, anak adalah seseorang yang belum mencapai akil baligh (dewasa). Tanda seseorang telah dewasa adalah mimpi basah pada laki-laki dan haid pada perempuan. Setelah mengalami tanda-tanda tersebut, status seseorang berubah dari anak-anak menjadi dewasa dan memiliki kewajiban untuk menjalankan syariat Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Anita Fitriani, "Status Anak Hasil Zina Orangtua Sebelum Menikah Menurut Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", *AL-GHARRA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2.1 (2023), pp. 38–47, hlm. 42.

<sup>14</sup> Abdul Mustaqim, "Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an : Implikasi Maknanya dalam Konteks Qur'anic Parenting", *Jurnal Lektur Keagamaan*, 13.1 (2015), pp. 265–292, hlm. 267.

<sup>15</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 87.

Penentuan seseorang apabila dikatakan telah dewasa berdasarkan usia, para ulama memiliki perbedaan dalam hal ini. Menurut madzab Hanafi, berdasarkan pada penafsiran Ibnu Abbas menetapkan usia baligh 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Sementara itu, mazhab Syafi'i, Hambali, dan Abu Yusuf menyebutkan usia baligh adalah 15 tahun. Pendapat mereka didasarkan pada hadis riwayat Imam Ahmad tentang Ibnu Umar. Hadis tersebut menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW. tidak mengizinkan Ibnu Umar untuk ikut dalam Perang Uhud karena usianya masih 14 tahun. Namun, ketika Ibnu Umar sudah berusia 15 tahun, beliau diizinkan untuk ikut Perang Khandaq.<sup>16</sup>

Seorang anak dikatakan telah dewasa terdapat dalam Q.S. An-Nur ayat 59 yang berbunyi:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا  
اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتَهُ ۖ  
وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكْيَمٌ

*“Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”. (Q.S. [24] An-Nur: 59)<sup>17</sup>*

<sup>16</sup> Abdul Mustaqim, *op.cit*, hlm. 270.

<sup>17</sup> Tim Penerjemah, *op.cit*, hlm. 509.

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa tanda seseorang sudah baligh adalah ketika mereka mengalami mimpi basah (*ihtilam*). Artinya, usia bukan satu-satunya penentu kedewasaan. Mengingat perkembangan anak zaman sekarang yang lebih cepat karena faktor makanan dan tontonan yang mereka lihat, tidak jarang jika anak laki-laki berusia 10 tahun sudah mengalami mimpi basah dan anak perempuan berusia 8 tahun sudah mengalami menstruasi.<sup>18</sup>

### C. Hak Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Berikut beberapa hak anak dalam hukum positif dan hukum Islam:

1. Hak Anak dalam Hukum Positif
  - a. Hak anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai Pasal 18, antara lain:<sup>19</sup>
    - 1) Hak anak untuk hidup.
    - 2) Hak anak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
    - 3) Hak anak untuk beribadah menurut agamanya.
    - 4) Hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

---

<sup>18</sup> Abdul Mustaqim, *op.cit*, hlm. 270-271.

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 5) Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 6) Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 7) Khusus bagi anak yang menyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 8) Hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 9) Hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi.
- 10) Hak setiap anak penyandang disabilitas untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 11) Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksplorasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan ketidakadilan.
- 12) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 13) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

b. Hak anak menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 4 sampai Pasal 18, antara lain:<sup>20</sup>

- 1) Hak anak untuk hidup.
- 2) Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 3) Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 4) Hak anak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan.
- 5) Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang mendapat keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 6) Hak setiap anak penyandang disabilitas untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 7) Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksplorasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan ketidakadilan.

---

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 8) Hak anak untuk mendapat perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- c. Hak anak dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 52 sampai Pasal 66, antara lain:<sup>21</sup>
  - 1) Hak anak untuk perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
  - 2) Setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara.
  - 3) Hak anak untuk beribadah menurut agamanya.
  - 4) Hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
  - 5) Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
  - 6) Hak anak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi.
  - 7) Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
  - 8) Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi, pelecehan seksual,

---

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

penculikan, perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

d. Hak anak dalam Konvensi Hak Anak, antara lain:<sup>22</sup>

- 1) Hak anak untuk hidup.
- 2) Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi.
- 3) Hak anak untuk memperoleh perlindungan dan penawaran seperti untuk kesejahteraan dan kesehatan.
- 4) Hak anak untuk memperoleh perkembangan dan kelangsungan hidup.
- 5) Hak anak atas sebuah nama, memperoleh kewarganegaraan, dan berhak mengetahui dan dipelihara oleh orangtuanya.
- 6) Hak anak untuk menyatakan pendapat.
- 7) Hak anak atas kemerdekaan berpikir, hati nurani dan beragama.
- 8) Hak anak atas kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul.
- 9) Hak anak untuk dilindungi dari kekerasan baik fisik atau mental, penyalahgunaan, penelantaran, eksplorasi, dan pelecehan seksual.

---

<sup>22</sup> Konvensi Hak Anak.

- 10) Hak bagi anak cacat untuk mendapat perawatan khusus.
- 11) Hak anak untuk mendapat pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan.
- 12) Hak anak untuk memperoleh manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.
- 13) Hak anak untuk mendapat kehidupan yang layak.
- 14) Hak anak untuk mendapat pendidikan.
- 15) Hak anak untuk beristirahat, bersantai, bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi.
- 16) Hak anak untuk mendapat perlindungan dari obat terlarang.

e. Hak anak menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 sampai Pasal 8, antara lain:<sup>23</sup>

- 1) Hak anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak anak atas pelayanan mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.
- 3) Hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak anak untuk mendapatkan prioritas utama pertolongan, bantuan dan perlindungan dalam keadaan membahayakan.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

- 5) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, orang maupun badan hukum.
- 6) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 7) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- 8) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
- 9) Hak anak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

f. Hak anak menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terdapat dalam Pasal 5 ayat 3, antara lain:<sup>24</sup>

- 1) Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksplorasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

- 2) Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
- 3) Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan.
- 4) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan hak dan martabat anak.
- 5) Pemenuhan kebutuhan khusus.
- 6) Perlakuan yang sama dengan anak yang lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu.
- 7) Mendapat pendampingan sosial.

2. Hak Anak dalam Hukum Islam

Pemeliharaan anak dalam Islam dinamakan “*hadhanah*”. *Hadhanah* berasal dari kata *hadhanayahdunu-hadhnah* yang berarti mengasuh anak atau memeluk anak. Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* merupakan pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusak dirinya, mendidik jasmani dan rohani agar dapat berdiri sendiri untuk menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>25</sup> Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *hadhanah* memiliki arti mengasuh anak kecil

---

<sup>25</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 131.

atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri. Hal itu bisa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari sesuatu yang dapat membahayakan hidupnya, memberikan pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar dapat memikul tanggung jawab.<sup>26</sup>

Hadhanah hukumnya wajib karena anak akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan. Selain itu, anak harus diberikan nafkah dan dihindarkan dari sesuatu yang dapat merusaknya.<sup>27</sup> Dasar hukum hadhanah terdapat dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْوَأُوا قُوَّا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا  
وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (Q.S. 66 [At-Tahrim]: 6)<sup>28</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua diperintahkan untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)* (Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019), hlm. 18.

<sup>27</sup> Rusdaya Basri, *op.cit*, hlm. 133.

<sup>28</sup> Tim Penerjemah, *op.cit*, hlm. 827.

<sup>29</sup> Rusdaya Basri, *op.cit*, hlm. 133.

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum hadhanah adalah wajib. Hadhanah bisa mencakup ekonomi, pendidikan dan sesuatu yang menyangkut kebutuhan pokok anak.<sup>30</sup> Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ حَلْفِهِمْ دُرْرِيَّةٌ ضِعَافًا  
خَافُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلَيَقُولُوا اللَّهُ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”*  
(Q.S. 4 [An-Nisa]: 9)<sup>31</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 menyatakan bahwa baik ibu maupun ayah tetap wajib memelihara dan mendidik anak demi kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh, pengadilan akan memutuskan siapa yang berhak mengasuh anak. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah. Jika ayah tidak mampu, pengadilan dapat memerintahkan ibu untuk ikut menanggung biaya tersebut.<sup>32</sup> Kemudian, dalam Pasal 45 menyatakan bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu, wajib

---

<sup>30</sup> Rusdaya Basri, *op.cit*, hlm. 133.

<sup>31</sup> Tim Penerjemah, *op.cit*, hlm. 106.

<sup>32</sup> Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, *op.cit*, hlm. 79.

memberikan perawatan dan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Tanggung jawab ini tetap berlaku hingga anak menikah atau mampu hidup mandiri, bahkan jika perkawinan orang tua telah berakhir.<sup>33</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menetapkan bahwa perlindungan anak harus diberikan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Lebih lanjut, dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang yang sama, diatur bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab untuk mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat mereka, serta mencegah perkawinan di usia anak-anak.<sup>34</sup>

Menurut Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam (KHI), biaya penyusuan anak menjadi tanggung jawab ayah. Jika ayah meninggal, tanggung jawab ini beralih kepada orang tua atau wali yang wajib memberi nafkah kepada ayah. Masa penyusuan dibatasi maksimal dua tahun, namun dapat disapih lebih awal dengan persetujuan kedua orang tua. Dalam Pasal 105 KHI, anak di bawah 12 tahun hak pemeliharaannya

---

<sup>33</sup> Yuni Harlina dan Siti Asiyah, "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal An-Nahl*, 7.2 (2020), pp. 130–144, hlm. 132.

<sup>34</sup> Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, *op.cit*, hlm. 80.

ada pada ibu. Anak yang sudah mumayyiz (dewasa) berhak memilih antara ayah atau ibu. Biaya pemeliharaan tetap ditanggung ayah. Selanjutnya, Pasal 106 KHI menjelaskan kewajiban orang tua dalam mengelola harta anak di bawah perwalian. Orang tua wajib merawat dan mengembangkan harta anak, dan tidak boleh memindahkannya kecuali dalam keadaan mendesak demi kepentingan anak. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian dalam pengelolaan harta anak. Ketiga pasal tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap berlanjut meski terjadi perceraian. Hukum positif ini sejalan dengan hukum fikih yang mengutamakan kemaslahatan anak. Dalam fikih, ibu lebih diutamakan dalam hadhanah (pengasuhan) karena dianggap lebih layak mengasuh, mendidik, dan menjaga kepentingan anak.<sup>35</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika orang tua tidak menjalankan kewajibannya terhadap anak, ada dua tindakan yang dapat dilakukan. *Pertama*, bagi orang tua yang wajib membayar biaya nafkah namun tidak melakukannya, dapat diajukan permohonan eksekusi. *Kedua*, bagi orang tua yang memegang hak asuh namun lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dapat diajukan permohonan pencabutan hak asuh. Namun, pencabutan hak asuh ini

---

<sup>35</sup> Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, *op.cit*, hlm. 81-82.

tidak menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anak mereka.<sup>36</sup>

Dalam hukum Islam, hakikat perlindungan anak yaitu dengan cara pemenuhan hak anak serta melindungi anak dari segala sesuatu yang dapat membahayakan perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.<sup>37</sup> Berikut beberapa hak anak dalam hukum Islam, diantaranya:

a. Hak Hidup

Islam sangat menghargai kehidupan manusia, termasuk sejak dalam kandungan. Al-Qur'an dengan tegas melarang pembunuhan, baik terhadap anak sendiri maupun orang lain. Salah satu ayat yang menegaskan hal ini adalah Q.S. Al-An'am ayat 151 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا آوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ  
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

*“Janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’” (Q.S. 6 [Al-An'am]: 151)<sup>38</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga

<sup>36</sup> Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, *op.cit*, hlm. 83.

<sup>37</sup> Hani Sholihah, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1.1 (2018), pp. 38–56, hlm. 42.

<sup>38</sup> Tim Penerjemah, *op.cit*, hlm. 201.

kelangsungan hidup anak-anaknya. Dengan kata lain, Islam menjamin hak hidup seorang anak, bahkan janin yang masih berada di dalam kandungan.<sup>39</sup>

b. Hak Mendapatkan Pengakuan Nasab

Hak seorang anak untuk diakui sebagai keturunan ayahnya sangat penting. Pengakuan ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi anak, serta menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar bagian dari keluarga. Allah SWT telah menegaskan pentingnya hal ini dalam Al-Qur'an, surat Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِابْنِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ  
لَمْ تَعْلَمُوا أَبَاءَهُمْ فَإِلَهُوا نُكْمَ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيْكُمْ ۝ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا أَخْطَأْتُمْ  
بِهِ ۝ وَلِكُنْ مَاتَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ ۝ وَكَانَ اللَّهُ  
غَفُورًا رَّحِيمًا

*"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.) Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha*

---

<sup>39</sup> Hani Sholihah, *op.cit*, hlm. 42.

*Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. 33 [Al-Ahzab]: 5)<sup>40</sup>*

Ayat ini menegaskan bahwa setiap anak berhak dipanggil dengan menggunakan nama ayahnya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain tersebut telah mengurusnya sejak kecil. Hal ini bertujuan untuk menjaga kejelasan garis keturunan dan identitas anak tersebut.<sup>41</sup>

c. Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Islam memandang nama sebagai doa dan identitas yang melekat pada seseorang sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memilih nama yang mengandung makna baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ  
تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ  
فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ<sup>42</sup>

*“Dari Abu Durda’ r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya kalian*

<sup>40</sup> Tim Penerjemah, *op.cit*, hlm. 603.

<sup>41</sup> Hani Sholihah, *op.cit*, hlm. 44.

<sup>42</sup> Abu Dawud, *Terjemah Al Adzkar Imam An-Nawawi*, Juz 4, hlm.

*semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka, baguskanlah nama kalian!”*  
(HR. Abu Dawud)

d. Hak Mendapatkan Penyusuan

Dalam Islam, bayi yang baru lahir memiliki hak untuk mendapatkan ASI dari ibunya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَلَدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ  
كَامْلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّمَ الرَّضَاعَةُ

*“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”* (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 233)<sup>43</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa seorang anak berhak untuk mendapatkan ASI dari ibunya selama dua tahun. Kewajiban memberikan ASI ini sebanding dengan kewajiban keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.<sup>44</sup>

e. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Selain memberikan nafkah, orang tua juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengasuhan dan pemeliharaan anak. Tindakan tersebut bertujuan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, serta memastikan keberlangsungan hidupnya. Hal

---

<sup>43</sup> Tim Penerjemah, *op.cit*, hlm. 50.

<sup>44</sup> Hani Sholihah, *op.cit*, hlm. 45.

tersebut tercantum dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَآهْلِيْكُمْ نَارًا  
وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْجِنَّاتُ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (Q.S. 66 [At-Tahrim]: 6)<sup>45</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan agar orang tua menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik yaitu dengan memberikan perlindungan, perawatan, dan pemeliharaan dengan baik.<sup>46</sup>

#### f. Hak Mendapatkan Nafkah

Hak seorang anak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya merupakan kewajiban yang sama pentingnya dengan hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami. Islam mengatur bahwa jika seorang ayah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya, maka sang istri berhak mengambil harta suami untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah, kecuali al-Turmuzi yang berbunyi:

---

<sup>45</sup> Tim Penerjemah, *op.cit*, hlm. 827.

<sup>46</sup> Hani Sholihah, *op.cit*, hlm. 46.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ  
 هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ  
 بْنَتَ عُبْنَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَّا سُفْيَانَ  
 رَجُلٌ شَحِيقٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِي مَا يَكْفِيْنِي  
 وَوَلَدِيْ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ  
 حُذِيفَةُ مَا يَكْفِيْكَ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ<sup>47</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna; Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku bapaku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya.” Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu.” (HR. Jama’ah, kecuali al-Turmuzi)

g. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran terdapat dalam Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

---

<sup>47</sup> Imam Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, Juz 5.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا  
وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْجِنَّاتُ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jaga lah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (Q.S. 66 [At-Tahrim]: 6)<sup>48</sup>*

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ali r.a. berkata: *“Ajari dan didiklah mereka”*. Al-Hasan jugs menafsirkan ayat tersebut dengan: *“Suruhlah mereka untuk taat kepada Allah dan ajarkanlah kebaikan kepada mereka”*.<sup>49</sup>

h. Hak Diperlakukan Secara Adil

Islam mengajarkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari orang tuanya, tidak hanya dalam hal pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga non materi. Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi:

عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِّيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ  
إِعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِكُمْ<sup>50</sup>

*“Dari Nu'man bin Basyir; ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Berbuatlah adil di antara anak-anakmu. Berbuatlah adil di antara anak-anakmu.” (HR. Abu Dawud)*

<sup>48</sup> Tim Penerjemah, *op.cit*, hlm. 827.

<sup>49</sup> Hani Sholihah, *op.cit*, hlm. 47.

<sup>50</sup> Abu Dawud, *Shahih Sunan Abu Dawud Buku 2*, hlm. 617.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa prinsip keadilan harus menjadi pedoman utama dalam pengasuhan anak. Keadilan ini tidak hanya mencakup pembagian materi yang merata, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan kesempatan yang sama bagi setiap anak.<sup>51</sup>

#### **D. Ragam Penyandang Disabilitas**

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam pasal Pasal 4 ayat 1 disebutkan ragam penyandang disabilitas meliputi fisik, intelektual, mental, dan sensorik.<sup>52</sup> Berikut beberapa ragam penyandang disabilitas, antara lain:

##### **1. Penyandang Disabilitas Fisik**

###### **a. Tunadaksa**

Tunadaksa adalah seseorang yang mengalami hambatan fisik untuk memanfaatkan anggota tubuh sesuai fungsinya sehingga dapat

---

<sup>51</sup> Hani Sholihah, *op.cit*, hlm. 52.

<sup>52</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

mempengaruhi hasil belajar.<sup>53</sup> Karakteristik anak berkebutuhan khusus tunadaksa diantaranya sulit bergerak dan memiliki kelainan postur, tidak mampu berorientasi dengan ruang, terganggunya koordinasi gerak karena kondisi fisik motorik yang lemah, tidak bisa menyesuaikan diri karena mendapat banyak tekanan dari lingkungan saat melakukan interaksi sosial, serta tidak mampu memecahkan suatu masalah.<sup>54</sup>

Tunadaksa bisa terjadi sebelum lahir seperti infeksi yang menyerang ketika ibu mengandung sehingga menyerang otak bayi yang sedang dikandungnya. Selain itu, saat kelahiran seperti proses kelahiran yang terlalu lama karena tulang pinggang yang kecil pada ibu sehingga bayi mengalami kekurangan oksigen. Serta setelah kelahiran seperti kecelakaan, amputasi, dan infeksi penyakit yang menyerang otak.<sup>55</sup>

b. *Cerebral Palsy*

*Cerebral palsy* berasal dari dua kata yaitu *cerebral* atau *cerebrum* yang berarti otak, dan *palsy* yang berarti kekakuan. Sehingga *cerebral*

---

<sup>53</sup> Laurensia Aptik Evanjeli & Brigitta Erlita Tri Anggadewi, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2019), hlm. 101.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 102-103.

<sup>55</sup> Dinie Ratri Desiningrum, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Psikosain, 2016), hlm. 96-97.

*palsy* dapat dikatakan sebagai kekakuan yang disebabkan oleh adanya kerusakan yang terletak di dalam otak. *Cerebral palsy* bisa terjadi sebelum lahir atau *prenatal* karena infeksi terjadi dalam kandungan, menyebabkan kelainan pada janin, misalnya oleh *lues*, *toksoplasmosis*, *rubela* dan penyakit inklusi *sitomegalik*. Selain itu, *perinatal* atau pada saat lahir *prematuritas*, bayi kurang bulan kemungkinan dapat menderita pendarahan otak karena pembuluh darah, enzim, faktor pembekuan darah dan lain-lain masih belum sempurna daripada bayi yang sudah cukup bulan. Serta, *pascanatal* atau setelah lahir seperti trauma kapitis dan luka parut pada otak pasca operasi.<sup>56</sup>

Karakteristik anak yang mengalami *cerebral palsy* diantaranya terganggunya fungsi motorik berupa kekakuan, kelumpuhan, gerakan yang tidak dapat dikendalikan, gerakan ritmis, dan gangguan keseimbangan. Selain itu, mereka juga mengalami gangguan fungsi sensoris berupa penglihatan, pendengaran, perabaan, dan kemampuan kesan gerak dan raba (*tactilekinesthetic*). Tingkat kecerdasan anak

---

<sup>56</sup> Rahayu Setyaningsih, dkk, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022), hlm. 134.

cerebral palsy juga berentang, mulai dari tingkat yang paling dasar, yaitu *idiocy* sampai *gifted*.<sup>57</sup>

## 2. Penyandang Disabilitas Intelektual

### a. *Slow Learner*

*Slow learner* atau lambat belajar adalah anak yang perkembangan mental, kemampuan belajar dan penyesuaian dirinya terlambat karena memiliki IQ antara 70-89 sehingga dalam menyelesaikan tugas baik akademik maupun non akademik membutuhkan waktu yang lama.<sup>58</sup> Karakteristik anak berkebutuhan khusus *slow learner* diantaranya pemalu sehingga tidak dapat berekspresi dan mengungkapkan ide dengan baik, emosi tidak stabil, sulit untuk bersosialisasi, sering melanggar aturan, kemampuan bahasa dan komunikasinya rendah.<sup>59</sup>

*Slow learner* dapat disebabkan karena 4 faktor. *Pertama*, faktor prenatal (sebelum lahir) dan genetik, seperti kelainan kromosom yang menyebabkan kelainan fisik dan mempengaruhi kecerdasan. *Kedua*, faktor biologis non-genetik seperti ibu saat hamil mengonsumsi obat-obatan

---

<sup>57</sup> Dinie Ratri Desiningrum, *op.cit*, hlm. 98.

<sup>58</sup> Septy Nurfadhillah, *Pendidikan Inklusi Pedoman Bagi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2021), hlm. 184.

<sup>59</sup> Hanum Hanifa Sukma, *Pembelajaran Slow Learner di Sekolah Dasar*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm. 50-51.

yang tidak aman untuk janin. *Ketiga*, faktor natal (saat lahir), seperti kekurangan oksigen pada proses persalinan dapat menghambat transfer oksigen ke otak bayi. *Keempat*, faktor posnatal (setelah lahir) dan lingkungan, seperti malnutrisi dan trauma fisik akibat kecelakaan.<sup>60</sup>

b. Tunagrahita

Tunagrahita merupakan individu yang memiliki keterbatasan intelektual yang rendah, ditandai dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial.<sup>61</sup> Penyebab tunagrahita bisa terjadi karena faktor keturunan seperti kelainan kromosom. Selain itu, gangguan metabolisme dan gizi, serta infeksi dan keracunan, dan trauma pada otak ketika bayi dilahirkan atau terkena radiasi zat radioaktif saat hamil dapat mengakibatkan ketunagrahitaan. Faktor lingkungan seperti kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah juga dapat menyebabkan anak mengalami tunagrahita.<sup>62</sup> Karakteristik tunagrahita

---

<sup>60</sup> Septy Nurfadhillah, *Pendidikan Inklusi (Anak Berkebutuhan Khusus)* (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2023), hlm. 88-89.

<sup>61</sup> Lailatul Badriyah dan Hermi Pasmawati, *Problematika Pada Anak Berkebutuhan Khusus: Sebagai Panduan Bagi Pendampingan ABK* (Jakarta: Rumah Literasi Publishing, 2020), hlm. 19.

<sup>62</sup> E. Rochyadi, "Karakteristik dan Pendidikan Anak Tunagrahita", *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, 2012, pp. 1–54, hlm. 11-12.

diantaranya kemampuan dalam penguasaan bahasanya terbatas, sulit dalam menerima informasi, sulit beradaptasi dengan lingkungan, dan sulit dalam berhubungan dengan orang lain.<sup>63</sup>

### 3. Penyandang Disabilitas Mental

#### a. Autis

Autis adalah gangguan perkembangan neurobiologis yang sangat kompleks dalam kehidupan yang panjang, gejalanya muncul pada usia sebelum 3 tahun, autis meliputi gangguan pada aspek perilaku, interaksi sosial, komunikasi dan bahasa, serta gangguan emosi dan persepsi sensori bahkan pada aspek motoriknya.<sup>64</sup> Karakteristik anak berkebutuhan khusus autis diantaranya perilaku tak terarah, asyik bermain dengan dirinya sendiri, tidak memiliki empati dalam lingkungan sosial, meracau dengan bahasa yang tidak dapat dipahami, dan tidak mampu memahami pembicaraan orang lain.<sup>65</sup> Autis dapat disebabkan karena faktor genetik, metabolismik dan gangguan syaraf pusat, infeksi pada masa hamil (rubella), gangguan pencernaan hingga keracunan

---

<sup>63</sup> Farah Nayla Maulidiyah, "Media Pembelajaran Multimedia Interaktif untuk Anak Tunagrahita Ringan", *Jurnal Pendidikan*, 29.2 (2020), pp. 93–100, hlm. 95.

<sup>64</sup> Irdamurni, *Buku Memahami Anak Berkebutuhan Khusus* (Kuningan: Goresan Pena, 2018), hlm. 92.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 94.

logam berat. Struktur otak yang tidak normal seperti *hydrocephalus* juga dapat menyebabkan anak menderita autis.<sup>66</sup>

b. *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)*

*Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)* adalah gangguan psikiatrik yang banyak ditemukan dengan gejala utama inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang tidak konsisten dengan tingkat perkembangan anak, remaja, atau orang dewasa.<sup>67</sup> Menurut *American Psychiatric Association* ADHD memiliki 3 karakteristik, yaitu inatensi atau kesulitan memusatkan perhatian, impulsivitas atau kesulitan menahan keinginan, dan hiperaktivitas atau kesulitan mengendalikan gerakan.<sup>68</sup>

Seorang anak dapat mengalami ADHD disebabkan karena faktor genetik dari salah satu orang tua atau keduanya. Faktor risiko terjadi ADHD meningkat jika saudara mengalami ADHD atau gangguan psikologis lainnya. Faktor lingkungan seperti bangunan yang sudah tua kadar timah hitam tinggi sehingga timah tersebut masuk ke dalam tubuh anak-anak yang tinggal disana

---

<sup>66</sup> Irdamurni, *op.cit*, hlm. 107.

<sup>67</sup> Mirnawati dan Amka, *Pendidikan Anak ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 2.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 7.

yang dapat menyebabkan ADHD. Anak-anak yang mengalami kecelakaan saat lahir dapat mengakibatkan cedera otak yang memicu adanya perilaku yang sama dengan ADHD. Anak-anak yang mengkonsumsi makanan dengan gula dan zat aditif tinggi juga dapat menyebabkan ADHD.<sup>69</sup>

#### 4. Penyandang Disabilitas Sensorik

##### a. Tunanetra

Tunanetra berasal dari dua kata yaitu tuna yang berarti luka, rusak, kurang atau tidak memiliki, dan netra berarti mata atau indra penglihatan. Sehingga tunanetra dapat dikatakan sebagai individu yang memiliki kondisi penglihatan tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga terjadi keterbatasan dalam melihat.<sup>70</sup> Penyebab tunanetra bisa terjadi sebelum anak dilahirkan seperti keturunan dan infeksi yang ditularkan oleh ibu pada janin. Selain itu, tunanetra bisa terjadi pasca lahir misalnya kesalahan pada proses persalinan karena benturan alat-alat maupun benda keras.<sup>71</sup> Karakteristik anak berkebutuhan khusus tunanetra diantaranya

---

<sup>69</sup> Mirnawati dan Amka, *op.cit*, hlm. 10-12.

<sup>70</sup> Agnes Praptaningrum, "Penerapan Bahan Ajar Audio Untuk Anak Tunanetra Tingkat SMP di Indonesia", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 5.1 (2020), pp. 1-19, hlm. 5.

<sup>71</sup> Ika Febrian Kristiana dan Costrie Ganes Widayanti, *Buku Ajar Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus* (Semarang: UNDIP Press, 2016), hlm. 22.

penglihatan buram baik untuk melihat benda yang dekat maupun jauh, tidak dapat membedakan warna, mata sulit menyesuaikan diri dengan perubahan cahaya baik dari terang ke gelap atau sebaliknya, medan penglihatan terbatas, dan sensitif terhadap cahaya atau ruang terang.<sup>72</sup>

b. Tunarungu

Tunarungu adalah individu yang kehilangan pendengaran (lebih dari 70 dB) yang berakibat sulit untuk memproses informasi bahasa melalui pendengarannya sehingga tidak bisa memahami pembicaraan orang lain.<sup>73</sup> Tunarungu bisa terjadi karena bawaan atau ketika lahir indra pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Selain itu, tunarungu bisa terjadi setelah lahir seperti akibat kecelakaan atau suatu penyakit.<sup>74</sup>

Karakteristik anak berkebutuhan khusus tunarungu diantaranya apabila anak mengalami gangguan pendengaran sejak lahir atau usia dini kemampuan bahasanya akan terhambat karena kurangnya stimulasi bahasa, pandai menggunakan bahasa isyarat atau mengeja dengan jari untuk berkomunikasi, memiliki kemampuan yang baik dalam membaca bahasa tubuh terutama gerakan

---

<sup>72</sup> Dinie Ratri Desiningrum, *op.cit*, hlm. 82.

<sup>73</sup> Rahayu Setyaningsih, dkk, *op.cit*, hlm. 38.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 40.

bibir, pengetahuan umumnya terbatas karena kurangnya kesempatan untuk belajar melalui bahasa lisan, serta kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan memahami perasaan orang lain terbatas.<sup>75</sup>

c. Tunawicara

Tunawicara adalah individu yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam komunikasi verbal sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Tunawicara bisa disebabkan karena faktor keturunan, gangguan neonatus seperti pada bayi yang lahir prematur dan organ tubuhnya belum matang terkadang menyebabkan mutisme disertai, gangguan pos natal seperti anak lahir menderita infeksi campak yang preseptik tuli kemudian virus tersebut akan menyerang cairan koklea pada anak otitis media, serta infeksi pada saluran pernafasan.<sup>76</sup> Karakteristik anak yang mengalami tunawicara diantaranya perkembangan bahasanya terlambat dari anak lain, IQ tidak berbeda dari anak lain hanya saja skor IQ verbalnya lebih rendah dari IQ performanya, dan

---

<sup>75</sup> Dinie Ratri Desiningrum, *op.cit*, hlm. 88-89.

<sup>76</sup> Fandi Akhmad, dkk, "Karakteristik dan Model Bimbingan atau Pendidikan Islam Bagi ABK Tuna Wicara", *Masaliq: Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 1.3 (2021), pp. 156-63, hlm. 158-159.

sulit bersosialisasi karena mereka mengandalkan komunikasi verbal.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Asyharinur Ayuning Putriana Pitaloka, Safira Aura Fakhiratunnisa, dan Tika Kusuma Ningrum, "Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus", *Masaliq: Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2.1 (2022), pp. 26–42, hlm. 40.

## **BAB III**

### **PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS**

### **DI DESA GROBOG WETAN KECAMATAN PANGKAH**

### **KABUPATEN TEGAL**

#### **A. Gambaran Umum Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal**

##### **1. Sejarah Desa**

Tidak ada literatur yang jelas mengenai sejarah asal mula Desa Grobog Wetan, yang mana menurut orang tua dulu bahwa nama Grobog berasal dari kata “Gerobag” yang artinya sebagai tempat untuk membakar, dimana pada waktu itu yang dikandung arti untuk membakar daging kambing yang biasa kita sebut “Sate” dan kata “Wetan” mengandung makna lokasi atau posisi karena pada waktu itu untuk mendapatkan daging kambing tersebut harus mengambil dari lokasi desa sebelah barat batas wilayah pada waktu itu yang sekarang kita kenal dengan nama Desa Grobog Kulon. Adapun Pemerintahan Desa terbentuk kira-kira sejak tahun 1815 M yang dipimpin oleh Kuwu/Bekel (sebutan Kepala Desa dulu) yang bernama “GOBED”. Berikut data Kepala Desa Grobog Wetan yang bisa terekam:

a. Tahun 1815	: Kuwu/Bekel Gobed
b. Tahun	: Kuwu/Bekel Musa

- c. Tahun : Kuwu/Bekel Bangsa  
Truna
- d. Tahun : Kuwu/Bekel Kasan
- e. Tahun 1942 : Kuwu/Bekel Saleh
- f. Tahun 1942-1947 : Kuwu/Bekel Sirad
- g. Tahun 1947-1950 : Kuwu/Bekel Warjo
- h. Tahun 1950-1964 : Kuwu/Bekel Maksudi
- i. Tahun 1964-1980 : Kuwu/Bekel Sukarno
- j. Tahun 1980-1990 : Kepala Desa Satori
- k. Tahun 1990-1998 : Kepala Desa Suchaemi  
Nasir
- l. Tahun 1998-2006 : Kepala Desa Soewardi
- m. Tahun 2006-2014 : Kepala Desa Zaenal  
Arifin A. ma. Pd.
- n. Tahun 2014-2017 : PJ. Kepala Desa H.  
Bambang Idayanto,  
S.Pd., MM.
- o. Tahun 2017-2023 : Kepala Desa Maskuri
- p. Tahun 2023-2031 : Kepala Desa Mudiarto,  
SE.

## 2. Demografi

Desa Grobog Wetan terdapat dari 10 dusun, yang terdiri dari 7 RW (Rukun Warga) dan 33 RT (Rukun Tetangga). Letak geografi sebelah utara Desa Grobog Wetan berbatasan dengan Desa Kalikangkung dan Desa Jatirawa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Curug, sebelah barat berbatasan dengan Desa Grobog Kulon dan Desa Kendalserut, serta sebelah timur

berbatasan dengan Desa Talok. Luas wilayah Desa Grobog Wetan untuk pemukiman penduduk 62.97 ha, pertanian sawah 179,21 ha, perkantoran 2 ha, sekolah 0,5 ha, jalan 1,5 ha, dan lapangan sepak bola 1 ha. Jarak Desa Grobog Wetan ke ibu kota kecamatan terdekat 3,5 KM dengan jarak tempuh sekitar 15 menit, sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten 8 KM dengan jarak tempuh sekitar 30 menit. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu 2491 KK (Kepala Keluarga), laki-laki 4360, dan perempuan 4193.

### 3. Keadaan Sosial

Tabel 3.1 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Grobog Wetan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	SD/MI	1542
2	SLTP/MTs	2215
3	SLTA/MA	1514
4	S1/Diploma	250
5	Tidak tamat SD	1563
6	Belum tamat SD	347

*Sumber: Balai Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal*

Berdasarkan data yang disajikan, sebagian besar penduduk memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar (SD/MI) dan tidak tamat SD cukup signifikan.

Sebaliknya, jumlah penduduk dengan pendidikan tinggi (S1/Diploma) relatif sedikit. Lembaga pendidikan di Desa Grobog Wetan terdapat 3 buah TK/PAUD yang lokasinya di RW 02, RW 03 dan RW 04, 4 buah SD/MI lokasinya di RW 03 dan RW 04, 2 buah SLTP/MTs lokasinya di RW 03 dan RW 06, serta 1 buah SLTA/MA lokasinya di RW 03.

Dalam kesehatan, jumlah bayi di Desa Grobog Wetan yang lahir pada tahun ini ada 30 orang dan jumlah ibu melahirkan 30 orang. Jumlah balita sekitar 500 orang dan semuanya termasuk balita dengan gizi baik. Cakupan imunisasi polio 3 sekitar 300 orang dan cakupan imunisasi DPT-1 sekitar 200 orang. Pemenuhan air bersih pengguna sumur galian terdapat 1500 KK (Kepala Keluarga) dan pengguna sumur pompa 500 KK (Kepala Keluarga). Mayoritas penduduk Desa Grobog Wetan pemeluk agama Islam dengan tempat ibadah masjid/mushola sekitar 39 buah.

#### 4. Keadaan Ekonomi

Tabel 3.2 Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Desa Grobog Wetan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1	Petani	759
2	Pedagang	155
3	PNS	70
4	Guru	75

5	Bidan/Perawat	5
6	TNI/Polri	8
7	Pensiunan	35
8	Tukang	50
9	Sopir/angkutan	10
10	Buruh	4000
11	Jasa Persewaan	10
12	Swasta	500

*Sumber: Balai Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal*

Berdasarkan data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk dalam sampel ini bekerja di sektor informal, terutama sebagai buruh. Sektor pertanian juga memiliki kontibusi yang cukup signifikan terhadap jumlah penduduk yang bekerja. Sebaliknya, jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal seperti PNS, guru, dan swasta relatif lebih sedikit.

Penduduk Desa Grobog Wetan yang memiliki lahan pertanian sesuai dengan jenis tanaman, diantaranya padi sawah 65 ha, padi ladang 5 ha, jagung 40 ha, palawija 10 ha, dan singkong 5 ha. Selain itu, penduduk Desa Grobog Wetan juga memiliki lahan peternakan sesuai dengan jenis ternak, diantaranya kambing 500 ekor, sapi 30 ekor, ayam 1.000 ekor, itik 200 ekor, burung 300 ekor, dan lain-lain 200 ekor.

## **B. Praktik Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal**

Penyandang disabilitas dibagi menjadi 2 berdasarkan umurnya, yaitu Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) dan penyandang disabilitas dewasa. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan memiliki keterbatasan fisik atau mental yang menghambat fungsi jasmani, rohani, atau sosial. Sedangkan, penyandang disabilitas dewasa yaitu berusia 18 tahun ke atas.<sup>1</sup>

Penelitian ini akan berfokus pada penyandang disabilitas yang berusia dibawah 18 tahun atau yang dikategorikan sebagai Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK). Berdasarkan data yang didapatkan dari Balai Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa terdapat 4 keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas yang berusia di bawah 18 tahun, diantaranya yaitu bapak S dan ibu NA selaku orang tua MR, bapak DP dan ibu SE selaku orang tua MI, bapak AM dan ibu MT selaku orang tua GK, serta bapak MH dan ibu SR selaku orang tua NN. Berikut praktik pemenuhan

---

<sup>1</sup> Dassy Grestika Ratna dan Kismartini, "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kota Semarang (Implementasi Perda Jawa Tengah No.11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas)", *Journal of Chemical Information and Modeling*, 7.2 (2018), pp. 177–196, hlm. 178.

hak anak penyandang disabilitas oleh 4 keluarga setelah peneliti melakukan wawancara, diantaranya:

1. Pemenuhan Bapak S dan Ibu NA Terhadap Hak MR

MR merupakan anak tunggal dari bapak S yang bekerja sebagai buruh harian lepas di Jakarta, dan ibunya bernama ibu NA seorang ibu rumah tangga. MR sekarang berusia 12 tahun. MR di diagnosa dokter mengalami gangguan autis. Kepribadian MR ketika di rumah kadang stabil dan kadang tidak. Ketika sedang tidak stabil MR biasanya menangis dan berteriak. Setiap hari MR selalu meminta ibu NA untuk berkeliling di sekitar rumah menggunakan motor hingga beberapa kali.

Mengenai pemenuhan hak pendidikan MR, berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu NA:

*“Dulu sebelum corona MR sekolah di SDLB Slawi, tetapi setelah corona 2 tahun lockdown di rumah itu MR nggak mau sekolah lagi. Kalau sekolah seperti itu kan harus adaptasi setiap hari ya, libur 2 tahun nggak mau lagi sekolah sampai sekarang.”<sup>2</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut, orang tua MR sebelum corona memberikan MR pendidikan formal di SDLB Slawi, namun setelah corona tidak lagi karena MR tidak ingin melanjutkan sekolah. Hal itu juga dikatakan oleh ibu N selaku tetangga ibu NA:

---

<sup>2</sup> NA, Orang Tua MR. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

*“MR pernah sekolah di SDLB Slawi nggak tau sampe kelas berapa, sekarang nggak sekolah lagi.”<sup>3</sup>*

Mengenai pemenuhan hak kesehatan MR, berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu NA:

*“Setiap bulan MR rutin terapi di RS Soesilo Slawi, setiap tanggal 6 kontrolnya. Kendalanya soal materi walaupun nggak cukup tetep saya cukup-cukupi.”<sup>4</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut, orang tua MR rutin menerapi MR di RS Soesilo Slawi setiap bulan meskipun terdapat kendala dalam perekonomian keluarga mereka. Hal itu juga dikatakan oleh ibu N selaku tetangga ibu NA:

*“Sebelum periksa sering mengganggu tetangga, nangis tengah malam, teriak-teriak. Sekarang sih udah mendingan, setiap bulan kontrol di RS Soesilo Slawi.”<sup>5</sup>*

Bapak A selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) tidak mengetahui bagaimana pemenuhan hak pendidikan dan hak kesehatan MR, sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Saya nggak tahu ya kendalanya apa, nggak terlalu deket juga soalnya.”<sup>6</sup>*

Mengenai pemenuhan hak bebas dari diskriminasi MR, berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu NA:

<sup>3</sup> N, Tetangga MR. *Wawancara*. Tegal, 5 Desember 2024.

<sup>4</sup> NA, Orang Tua MR. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

<sup>5</sup> N, Tetangga MR. *Wawancara*. Tegal, 5 Desember 2024.

<sup>6</sup> A, Ketua RT (Rukun Tetangga) MR. *Wawancara*. Tegal, 6 Desember 2024.

*“Keluarga dan warga sekitar mendukung, malah sering menjaga MR kalau saya lagi keluar rumah. Anak seumuran MR juga nggak ada yang ngejek atau bully MR.”<sup>7</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut, orang tua MR tidak mendiskriminasinya, mereka mengasuh MR dengan baik. Masyarakat sekitar senantiasa mendukung MR dan keluarganya. Selain itu, anak seusia MR tidak ada yang mengejek atau mem-bully MR. Hal itu juga dikatakan oleh ibu N selaku tetangga ibu NA:

*“Saya nggak berprasangka negatif, kadang-kadang saya nanya seperti MR lagi ngapain? Udah makan belum?”<sup>8</sup>*

Selain ibu N, bapak A selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) juga tidak mendiskriminasi MR dalam hasil wawancara berikut:

*“Saya berpikiran positif, masyarakat sini juga nggak merasa terganggu. MR nggak terlalu rewel, nggak ganggu.”<sup>9</sup>*

Berdasarkan pendapat ibu N dan bapak H, dapat disimpulkan jika di lingkungan sekitar tempat tinggal MR tidak ada yang mendiskriminasi MR, baik masyarakat maupun teman seusia MR.

## 2. Pemenuhan Bapak DP dan Ibu SE Terhadap Hak MI

---

<sup>7</sup> NA, Orang Tua MR. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

<sup>8</sup> N, Tetangga MR. *Wawancara*. Tegal, 5 Desember 2024.

<sup>9</sup> A, Ketua RT (Rukun Tetangga) MR. *Wawancara*. Tegal, 6 Desember 2024.

MI merupakan anak pertama dari dua bersaudara, ayahnya bernama bapak DP yang bekerja sebagai PNS di DPU Bina Marga, dan ibunya bernama ibu SE seorang ibu rumah tangga. MI sekarang berusia 14 tahun. MI di diagnosa dokter mengalami gangguan tunadaksa. Kepribadian MI di rumah agak tertutup, namun MI memiliki banyak teman baik di rumah maupun di sekolah.

Mengenai pemenuhan hak pendidikan MI, berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu SE:

*“MI sekolah seperti anak normal lainnya, sekarang sekolah di SMP N 3 Pangkah, dulu SD-nya di SDN 1 Grobog Wetan. Kalau sore ngaji di TPQ Al-Maghfiroh.”<sup>10</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut, orang tua MI memberikan pendidikan formal di SDN 1 Grobog Wetan dan SMP N 3 Pangkah. Selain itu, mereka memberikan MI pendidikan non formal di TPQ Al-Maghfiroh. Hal itu juga dikatakan oleh ibu MS selaku tetangga ibu SE:

*“MI sekarang sekolah di SMP, mungkin kendalanya kalau mau masuk sekolah apalagi ini mau SMA, jadi harus ada temen yang udah kenal biar MI di sekolah baru nggak sendirian.”<sup>11</sup>*

Mengenai pemenuhan hak kesehatan MI, berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu SE:

---

<sup>10</sup> SE, Orang Tua MI. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

<sup>11</sup> MS, Tetangga MI. *Wawancara*. Tegal, 5 Desember 2024.

*“Kendala untuk kesehatan MI nggak ada, kesehatan tubuhnya normal, berobat kalau dia sakit aja kaya demam atau batuk gitu. Setiap bulannya nggak cek kesehatan karena yang mengalami kelainan itu di tangannya, kesehatan tubuh lainnya normal jadi nggak harus rutin berobat.”*<sup>12</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, orang tua MI tidak memberikan terapi rutin kepada MI di rumah sakit, mereka hanya memeriksakan MI ke dokter ketika MI sakit. Hal itu juga dikatakan oleh ibu MS selaku tetangga ibu SE:

*“Kayanya nggak ada kendala, MI itu termasuknya sehat meskipun tangannya nggak bisa tumbuh kaya orang lain.”*<sup>13</sup>

Bapak H selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) berpendapat jika tidak ada kendala dalam pemenuhan hak pendidikan dan hak kesehatan MI, sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Kayanya nggak ada kendala, bapak MI soalnya kerja jadi PNS.”*<sup>14</sup>

Mengenai pemenuhan hak bebas dari diskriminasi MI, berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu SE:

*“Keluarga dan masyarakat sekitar mendukung dan baik-baik. Temen di rumah atau di sekolahnya juga nggak ada yang nakalin atau ngejek MI.”*<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> SE, Orang Tua MI. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

<sup>13</sup> MS, Tetangga MI. *Wawancara*. Tegal, 5 Desember 2024.

<sup>14</sup> H, Ketua RT (Rukun Tetangga) MI. *Wawancara*. Tegal, 5 Desember 2024.

<sup>15</sup> SE, Orang Tua MI. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

Berdasarkan pernyataan tersebut, orang tua MI tidak mendiskriminasinya. Masyarakat sekitar juga mendukung MI dan keluarganya. Selain itu, anak seusia MI tidak ada yang mengejek atau mem-bully MI. Hal itu juga dikatakan oleh ibu MS selaku tetangga ibu SE:

*“Kita penginnya MI yang terbaik, jangan minder gitu. Tapi MI memang nggak minder anaknya banyak teman, walopun MI berkebutuhan khusus tapi banyak teman.”<sup>16</sup>*

Selain ibu N, bapak A selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) juga tidak mendiskriminasi MR dalam hasil wawancara berikut:

*“Saya selalu kasih tau MI biar dia semangat untuk sekolah.”<sup>17</sup>*

Berdasarkan pendapat ibu MS dan bapak H, dapat disimpulkan jika di lingkungan sekitar tempat tinggal MI tidak ada yang mendiskriminasi MI, baik masyarakat maupun teman seusia MI.

3. Pemenuhan Bapak AM dan Ibu MT Terhadap Hak GK  
GK merupakan anak keempat dari empat bersaudara, ayahnya bernama bapak AM yang bekerja sebagai PNS (Penjaga SD) di SDN Tarub dan ibunya bernama ibu MT seorang ibu rumah tangga. GK sekarang berusia 9 tahun. GK di diagnosa dokter

---

<sup>16</sup> MS, Tetangga MI. *Wawancara*. Tegal, 5 Desember 2024.

<sup>17</sup> H, Ketua RT (Rukun Tetangga) MI. *Wawancara*. Tegal, 5 Desember 2024.

mengalami gangguan autis. GK memiliki kepribadian yang baik, bertanggung jawab, dan masih bisa berkomunikasi dengan orang tua dan saudaranya. Misalnya, ketika anak dari adik ibu MT menangis atau meminta sesuatu GK akan paham dan menjawab dengan seadanya.

Mengenai pemenuhan hak pendidikan GK, berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu MT:

*“Dulu saya sekolahkan GK di PAUD Al-Maghfiyah dititipin ke adik saya yang ngajar disitu. Setelah umur 7 tahun sudah nggak boleh sekolah disitu lagi mungkin karena sudah umur 7 tahun. Sekarang mau melanjutkan ke SDLB nggak bisa karena saya nggak bisa pake motor sendiri ke Slawi, tadinya saya senang ada angkutan umum tapi sekarang sudah nggak ada. Ayahnya juga nggak bisa nganter, soalnya kerjanya di Tarub kalau nganter GK dulu nanti bolak balik. Kendala lainnya itu karena saya dititipi anak dari adik saya, anaknya itu masih kecil jadi nggak bisa ditinggal.”<sup>18</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut, orang tua GK sebelumnya pernah memberikan pendidikan dengan menyekolahkan GK di PAUD Al-Maghfiyah. Setelah itu, mereka tidak lanjut menyekolahkan GK di SDLB karena ibu MT tidak bisa mengendarai motor sendiri, bapak AM juga tidak bisa mengantar karena tempatnya bekerja jauh jika harus mengantar GK sekolah terlebih dahulu. Selain itu, ibu MT dititipi

---

<sup>18</sup> MT, Orang Tua GK. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

anak dari adiknya, anak tersebut masih kecil sehingga masih membutuhkan pendampingan. Hal itu juga dikatakan oleh ibu F selaku tetangga ibu MT:

*“Anak seperti GK memang seharusnya di sekolahkan di SLB, tapi ini memang karena kesibukan dan waktunya nggak ada akhirnya nggak sempat disekolahkan disana. Padahal saya sudah bilang nanti kalau mau temen saya kan ngajar di SDLB, nanti saya daftarkan, tapi ibu MT bilang jika ingin menyekolahkan GK tapi nggak ada yang nganter.”*<sup>19</sup>

Mengenai pemenuhan hak kesehatan GK, berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu MT:

*“GK itu walopun mengalami gangguan autis, tetapi dia baik dan nggak nakal, malahan yang nakal itu anak adik saya, jadi nggak saya terapi cuma kalau panas atau sakit aja baru periksa.”*<sup>20</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, orang tua GK menganggap GK tidak terlalu butuh di terapi karena meskipun GK menderita autis namun GK anaknya baik dan tidak nakal. Oleh karena itu, mereka tidak memberikan terapi rutin kepada GK di rumah sakit, mereka hanya memeriksakan GK ketika sakit saja.

Berikut hasil wawancara dengan ibu F ketika ditanya mengenai hak kesehatan GK:

*“Kalo kesehatan GK saya nggak tahu, soalnya saya juga nggak nanya-nanya mengenai hal itu.”*<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> F, Tetangga GK. *Wawancara*. Tegal, 5 Desember 2024.

<sup>20</sup> MT, Orang Tua GK. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

<sup>21</sup> F, Tetangga GK. *Wawancara*. Tegal, 5 Desember 2024.

Mengenai pemenuhan hak bebas dari diskriminasi GK, berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu MT:

*“Keluarga mendukung, masyarakat sekitar juga mendukung, mereka bilang ke saya katanya merasa kasihan ke GK. Kakak-kakaknya juga baik ke GK.”*<sup>22</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, orang tua dan kakak-kakak GK tidak mendiskriminasi GK. Masyarakat sekitar juga senantiasa mendukung GK dan keluarganya. Hal itu juga dikatakan oleh ibu F selaku tetangga ibu MT:

*“Saya menyemangati orang tua GK supaya sabar dan ikhlas. Saya juga menyemangati GK, GK itu ramah anaknya kalo saya keluar rumah dia nyapa seadanya.”*<sup>23</sup>

Bapak P selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) di lingkungan keluarga GK tidak mengetahui mengenai pemenuhan hak-hak GK, sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Saya RT baru disini, nggak begitu mengenal keluarga GK, jadi saya nggak tahu apa ada kendala atau engga buat pemenuhan hak GK. Meskipun saya nggak begitu mengenal mereka tapi buat anak berkebutuhan khusus seperti GK saya nggak berfikiran negatif.”*<sup>24</sup>

Berdasarkan pernyataan bapak P, meskipun bapak P termasuk Ketua RT yang baru dan tidak mengenal

<sup>22</sup> MT, Orang Tua GK. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

<sup>23</sup> F, Tetangga GK. *Wawancara*. Tegal, 5 Desember 2024.

<sup>24</sup> P, Ketua RT (Rukun Tetangga) GK. *Wawancara*. Tegal, 6 Desember 2024.

keluarga GK, namun bapak P tidak berfikiran negatif terhadap GK.

#### 4. Pemenuhan Bapak MH dan Ibu SR Terhadap Hak NN

NN merupakan anak pertama dari dua bersaudara, ayahnya bernama bapak MH yang bekerja sebagai buruh harian lepas di Jakarta, dan ibunya bernama ibu SR seorang ibu rumah tangga. NN sekarang berusia 11 tahun. NN di diagnosa dokter mengalami gangguan epilepsi. Ketika NN sedang berdiri lalu kejangnya kambuh, NN akan jatuh dan mengalami luka-luka. NN paling sering mengalami luka di bagian dagu, selain itu NN juga mengalami luka di bagian pelipis, mata, dan kaki. Ketika ditinggal sebentar oleh ibu SR yang ingin menjemput adiknya, NN terkadang mengetuk jendela kamar dengan keras. NN sering menggigit kukunya hingga jari tangannya melepuh sampai sidik jarinya hilang. Telapak kaki NN juga halus sehingga ketika berjalan di lantai keramik NN akan terpeleset.

Mengenai pemenuhan hak pendidikan NN, berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu SR:

*“Saya nggak bisa sekolahin NN karena pelatihnya bilang dia nggak bisa apa-apa masih kaya anak bayi, misal kalau megang kertas aja dimakan, kalau diajari sesuatu itu susah, apalagi kalau kejangnya kambuh nanti NN pasti lupa lagi. Saya juga nggak punya motor, mau terapi aja susah*

*harus jalan dulu dari rumah sampai desa Curug buat cari angkot.”<sup>25</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut, orang tua NN tidak memberikan pendidikan karena kondisi NN yang tidak memungkinkan untuk disekolahkan, misalnya ketika NN diajari sesuatu susah, mudah lupa, perilakunya seperti anak bayi, dan sering mengalami kejang.

Mengenai pemenuhan hak kesehatan NN, berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu SR:

*“Saya terapi NN ada perubahan tadinya NN nggak bisa apa-apa jadi bisa merangkak, bisa jalan walaupun dikit-dikit. Abis corona terapinya dikurangin, lalu hamil anak kedua terapinya nggak dilanjutin. Waktu terapi bisa bilang “Mama” tetapi setelah terapi bicaranya berhenti gara-gara nggak fokus katanya diajarin ini itu nggak bisa kata pelatihnya. Tadinya bisa minum pake sedotan sekarang nggak bisa harus mendongak kaya bayi. Kendalanya itu saya nggak punya motor, minta tolong saudara kadang bisa kadang enggak. Suami saya juga di Jakarta jadi nggak bisa nganter.”<sup>26</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut, orang tua NN sebelumnya memberikan terapi rutin kepada NN di RS Soesilo Slawi, namun sekarang tidak lagi karena bapak MH dan ibu SR yang tidak memiliki motor sehingga sulit ketika akan mengantar NN terapi. Ibu

---

<sup>25</sup> SR, Orang Tua NN. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

<sup>26</sup> *Ibid.*

SR biasanya menggunakan transportasi umum untuk mengantar NN terapi, namun sekarang tidak ada transportasi umum yang lewat di dekat rumahnya sehingga harus berjalan ke desa sebelah baru bisa menemukan transportasi umum. Bapak MH juga bekerja di Jakarta sehingga tidak bisa mengantar NN terapi. Hal itu juga dikatakan oleh bapak J selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) di lingkungan keluarga ibu SR:

*“Kendalanya dari hal ekonomi, bapaknya NN kerjanya serabutan.”*<sup>27</sup>

Ibu M selaku tetangga ibu SR tidak mengetahui mengenai pemenuhan hak pendidikan dan hak kesehatan NN, sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Nggak tahu saya mba, saya kan orang baru disini, bukan asli desa sini. Nggak pernah nanya juga, cuma tau kalo NN itu berkebutuhan khusus doang.”*<sup>28</sup>

Mengenai pemenuhan hak bebas dari diskriminasi NN, berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu SR:

*“Masyarakat sekitar biasa saja, waktu saya terapi saya jalan dari rumah sampai Curug nyari angkot, kok nggak ada yang nawarin naik motor gitu. Mereka kurang perduli kepada saya dan anak saya. NN nggak pernah saya ajak keluar rumah, kadang tetangga ada yang mandang nggak enak bilang “Ih, dia kok gitu” jadi saya nggak pernah ajak NN keluar rumah, paling kalau mau berjemur*

---

<sup>27</sup> J, Ketua RT (Rukun Tetangga) NN. *Wawancara*. Tegal, 6 Desember 2024.

<sup>28</sup> M, Tetangga NN. *Wawancara*. Tegal, 6 Desember 2024.

*aja. Anak kecil juga pada takut, jadi kalau anak saya ajak keluar rumah malah anak-anak pada takut terus kabur lari. ”<sup>29</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut, orang tua NN tidak mendiskriminasikan NN. Masyarakat sekitar tidak mendukung keluarga NN, suatu ketika ibu SR sedang dalam perjalanan untuk melakukan terapi NN, tidak ada tetangga yang berinisiatif untuk membantu mengantar NN terapi. Anak kecil di sekitar rumah NN merasa takut saat melihat NN, sehingga ibu SR tidak pernah membawa NN keluar rumah lagi, terkadang ibu SR membawa NN keluar rumah tetapi hanya untuk berjemur.

Pernyataan ibu SR bertentangan dengan pernyataan yang dikatakan ibu M, sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Kalo NN sama adiknya nangis bareng, nanti saya bantu nenangin adik NN, soalnya saya nggak tahu gimana cara nenangin NN.”<sup>30</sup>*

Hal itu juga dikatakan oleh bapak J selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) di lingkungan keluarga ibu SR:

*“Walopun NN beda dari anak lain saya nggak pernah mandang aneh-aneh.”<sup>31</sup>*

Berdasarkan pernyataan ibu M dan bapak J di atas, terdapat perbedaan persepsi mengenai adanya

---

<sup>29</sup> SR, Orang Tua NN. Wawancara. Tegal, 19 September 2024.

<sup>30</sup> M, Tetangga NN. Wawancara. Tegal, 6 Desember 2024.

<sup>31</sup> J, Ketua RT (Rukun Tetangga) NN. Wawancara. Tegal, 6 Desember 2024.

diskriminasi terhadap keluarga NN. Meskipun ibu SR merasa didiskriminasi, pernyataan dari ibu M dan bapak J menunjukkan adanya sikap toleransi dan kepedulian dari sebagian masyarakat sekitar.

### **C. Penyebab Anak Penyandang Disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal**

Faktor penyebab anak penyandang disabilitas dibagi menjadi 3 klasifikasi berdasarkan waktu kejadiannya, yaitu pre-natal (sebelum lahir), natal (saat lahir), dan pasca natal (setelah lahir).

#### **1. Pre-natal**

Pre-natal merupakan kelainan anak yang terjadi ketika masih berada di dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Hal ini disebabkan karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti genetik dan keturunan, sedangkan faktor eksternal seperti Ibu yang mengalami pendarahan karena kandungannya terbentur atau jatuh sewaktu hamil, memakan makanan atau obat yang menciderai janin, janin yang kekurangan gizi, penggunaan sinar X seperti radiasi sinar X dari USG yang berlebihan, serta usia ibu hamil yang terlalu muda yaitu 12-15 tahun dan terlalu tua yaitu 40 tahun keatas.<sup>32</sup>

#### **2. Natal**

---

<sup>32</sup> Dinie Ratri Desiningrum, *op.cit*, hlm. 3-4.

Natal merupakan kelainan anak yang terjadi pada saat proses kelahiran, menjelang kelahiran, dan sesaat setelah proses kelahiran. Misalnya proses kelahiran lama, lahir prematur, kekurangan oksigen (*aranatal noxia*), berat badan bayi saat lahir rendah, infeksi karena ibu mengidap Sipilis, pendarahan pada ibu bisa terjadi akibat placenta previa yaitu jalan keluar bayi yang tertutup oleh plasenta, serta kelahiran sungsang yaitu bayi lahir apabila kaki, bokong atau tangan yang keluar lebih dulu.<sup>33</sup> Seperti hal yang disampaikan oleh ibu SE selaku orang tua MI:

*“Anak saya berkebutuhan khusus bukan karena keturunan. Waktu lahir tangan kanan MI terlilit usus saya jadi sikunya nggak bisa berkembang, dari siku sampai jari tangannya itu pendek, tubuh lainnya nggak papa cuma tangannya saja, buat berjabat tangan gitu tetep bisa.”<sup>34</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut, MI termasuk anak penyandang disabilitas yang gejalanya muncul pada saat dilahirkan. Pada saat lahir, tangan kanan MI terlilit usus ibu SE sehingga dari siku sampai jari tangan MI tidak dapat berkembang, namun untuk berjabat tangan masih bisa dilakukan MI.

Selain MI, anak penyandang disabilitas yang gejalanya muncul pada saat dilahirkan yaitu GK, hal

---

<sup>33</sup> Dinie Ratri Desiningrum, *op.cit*, hlm. 4-5.

<sup>34</sup> SE, Orang Tua MI. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

tersebut disampaikan oleh ibu MT selaku orang tua GK:

*“Anak saya waktu lahir nggak bisa nangis, lalu disedot pake alat apa gitu sama dokter kandungan baru anak saya ada suaranya. Tadinya saya nggak tau kalau anak saya autis. Saya kira ya anak saya sehat-sehat saja. Waktu itu kepala sekolah tempat bapak kerja kesini, beliau bilang kalau anak saya masih ada lendirnya soalnya anak saya masih serak gitu. Saya disuruh ke dokter; lalu dokter itu bilang kalau anak saya mengalami gangguan autis. Setelah dari sana saya baru tahu kalau anak saya autis.”*<sup>35</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, pada awalnya ibu MT tidak mengetahui jika GK mengalami gangguan autis. Ibu MT mengira GK termasuk anak yang sehat. Kepala sekolah tempat bapak GK bekerja memberi saran agar GK diperiksa ke dokter karena suara GK masih serak. Setelah GK diperiksa ke dokter, Ibu MT baru mengetahui jika GK mengalami gangguan autis.

### 3. Pasca natal

Pasca natal merupakan kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai (kurang lebih usia 18 tahun). Hal yang mengakibatkan kelainan pada bayi setelah lahir, diantaranya penyakit infeksi bakteri (TBC), virus *meningitis* dan *encephalitis*, diabetes melitus, penyakit

---

<sup>35</sup> MT, Orang Tua GK. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

panas tinggi dan kejang-kejang (*stuip*), radang telinga (*otitis media*), serta malaria tropicana. Selain itu, kecelakaan pada bayi terutama pada area kepala dapat mengakibatkan luka pada otak, kekurangan zat makanan seperti gizi dan nutrisi, serta keracunan dari makanan dan minuman yang dikonsumsi bayi dapat mengakibatkan kelainan pada bayi.<sup>36</sup> Seperti hal yang disampaikan oleh ibu NA selaku orang tua MR:

*“Waktu lahir MR dalam kondisi normal seperti anak lainnya, tetapi waktu umur 11 bulan MR jatuh di rumah, setelah jatuh MR badannya panas sekali dan sering muntah-muntah. Saya periksakan Rafa ke dokter katanya MR mengidap autis, dari situ saya baru tau kalo MR mengidap autis.”<sup>37</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut, MR termasuk anak penyandang disabilitas yang gejalanya muncul setelah dilahirkan. Ketika menginjak usia 11 bulan MR jatuh di rumah kemudian seluruh badannya panas dan muntah-muntah. Setelah itu, ibu NA segera membawa MR ke dokter untuk di periksa dan MR di diagnosa mengalami gangguan autis.

Selain MR, NN juga termasuk anak penyandang disabilitas yang gejalanya muncul setelah dilahirkan, hal tersebut disampaikan oleh ibu SR selaku orang tua NN:

---

<sup>36</sup> Dinie Ratri Desiningrum, *op.cit*, hlm. 5-6.

<sup>37</sup> NA, Orang Tua MR. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

*“NN waktu umur 5 bulan setelah diimunisai tiba-tiba kejang, abis itu setahun nggak kejang. Lalu kejang lagi dan berulang sampai sekarang. Setelah itu saya periksakan NN ke dokter, lalu dokter mendiagnosa kalau NN mengalami epilepsi.”<sup>38</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut, ketika menginjak usia 5 bulan NN mengalami kejang setelah melakukan imunisasi. Kejang tersebut berulang sampai sekarang. Setelah di periksa ke dokter, NN di diagnosa mengalami gangguan epilepsi. Epilepsi merupakan gangguan otak yang ditandai dengan kejang berulang yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Kejang ini disebabkan oleh aktivitas listrik yang berlebihan di otak dari sekelompok neuron di otak. Kejang epilepsi bisa berlangsung singkat atau lama, dan dapat disertai dengan perubahan kesadaran.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> SR, Orang Tua NN. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

<sup>39</sup> Fitriyani, Putri Puspa Devi, dan Ria Wahyu Januarti, "Diagnosis dan Tatalaksana Epilepsi", *Medula*, 13.6 (2023), pp. 941–944, hlm. 942-943.

## **BAB IV**

# **ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI DESA GROBOG WETAN KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

### **A. Analisis Praktik Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal**

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun indera dalam jangka waktu lama sehingga dapat menghambat mereka untuk berpartisipasi dengan masyarakat apabila lingkungan dan sikap masyarakat tidak mendukung kesetaraan hak.<sup>1</sup> Keterbatasan penyandang disabilitas menghambat mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, orang tua dan masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka, seperti hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Ari Pratiwi, dkk, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi* (Malang : UB Press, 2018), hlm. 7.

bermasyarakat dan menghapus diskriminasi dan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara yang dilakukan di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Dalam penelitian ini terdapat empat responden, dimana mereka adalah ibu dari anak penyandang disabilitas, yaitu ibu NA, ibu SE, ibu MT, dan ibu SR sebagaimana hasil wawancara pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal

No	Nama Informan	Nama Anak	Hak Pendidikan	Hak Kesehatan	Hak Bebas dari Diskriminasi
1	Ibu NA	MR	Pernah sekolah di SDLB Slawi, tetapi setelah corona tidak sekolah lagi	Rutin terapi sebulan sekali di RS Soesilo Slawi	Keluarga merawatnya dengan baik dan masyarakat sekitar mendukung
2	Ibu SE	MI	Bersekolah di SDN 01 Grobog Wetan dan sekarang di SMP N 3 Pangkah, selain itu dia mengaji di TPQ Al-Maghfiroh	Kesehatannya baik, diperiksa ke dokter hanya ketika dia sakit	Keluarga merawatnya dengan baik dan masyarakat sekitar mendukung
3	Ibu MT	GK	Pernah sekolah di Paud Al-	Diperiksa ke dokter	Keluarga merawatnya

			Maghfiroh, namun tidak melanjutkan sekolah di SDLB Slawi	hanya ketika dia sakit	dengan baik dan masyarakat sekitar mendukung
4	Ibu SR	NN	Tidak di sekolahkan	Dulu rutin terapi di RS Soesilo Slawi, tetapi sekarang tidak lagi	Keluarga mendukung, masyarakat sekitar tidak mendukung, dan anak-anak di sekitarnya merasa takut saat melihatnya

*Sumber: Wawancara dengan Orang Tua Anak Penyandang Disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwasanya dalam praktik pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, dari masing-masing anak penyandang disabilitas tersebut ada hak yang terpenuhi, hak tidak terpenuhi, dan hak terpenuhi namun tidak dilakukan secara maksimal. Orang tua di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal yang telah memberikan hak pendidikan kepada anak penyandang disabilitas yaitu bapak DP dan ibu SE, mereka memberikan pendidikan formal kepada MI di SDN 01 Grobog Wetan dan sekarang di SMP N 3 Pangkah, selain itu mereka juga memberikan pendidikan

non formal di TPQ Al-Maghfiroh.<sup>2</sup> Sementara itu, masih ada beberapa orang tua yang tidak memberikan pendidikan formal kepada anak penyandang disabilitas. *Pertama*, bapak S dan ibu NA tidak memberikan hak pendidikan kepada MR karena MR sendiri yang tidak ingin melanjutkan sekolah di SDLB Slawi setelah corona.<sup>3</sup> *Kedua*, bapak AM dan ibu MT juga tidak memberikan pendidikan kepada GK dikarenakan ibu MT yang tidak bisa mengendarai motor dan mengasuh anak adiknya, anak tersebut masih kecil sehingga masih membutuhkan pendampingan. Selain itu, bapak AM bekerja di kecamatan lain sehingga tidak bisa mengantar GK.<sup>4</sup> *Ketiga*, bapak MH dan ibu SR juga tidak memberikan pendidikan kepada NN karena tidak memiliki motor untuk mengantar NN serta keadaan NN tidak memungkinkan untuk disekolahkan karena saat diajari sesuatu susah, mudah lupa, perlakunya seperti anak bayi, dan sering kejang.<sup>5</sup>

Selain hak pendidikan, orang tua di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal yang telah memberikan hak kesehatan kepada anaknya yang penyandang disabilitas yaitu bapak S dan ibu NA dengan memberikan terapi rutin kepada MR di RS Soesilo Slawi

---

<sup>2</sup> SE, Orang Tua MI. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

<sup>3</sup> NA, Orang Tua MR. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

<sup>4</sup> MT, Orang Tua GK. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

<sup>5</sup> SR, Orang Tua NN. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

setiap bulan.<sup>6</sup> Sementara itu, masih ada beberapa orang tua yang tidak memberikan terapi rutin kepada anak penyandang disabilitas. *Pertama*, bapak DP dan ibu SE selaku orang tua MR, mereka tidak memberikan terapi rutin kepada MI dan hanya memeriksakan MI ke dokter ketika MI sakit. Mereka beranggapan jika MI anak yang sehat meskipun MI termasuk penyandang disabilitas. MI hanya memiliki kekurangan di bagian tangan kanannya, sedangkan bagian tubuh yang lain sehat sehingga tidak perlu melakukan terapi rutin.<sup>7</sup> *Kedua*, bapak AM dan ibu MT selaku orang tua GK, mereka tidak memberikan terapi rutin kepada GK dan hanya memeriksakan GK ke dokter ketika GK sakit. Mereka beranggapan jika GK termasuk anak yang baik dan tidak nakal meskipun mengalami gangguan autis, sehingga tidak perlu melakukan terapi rutin.<sup>8</sup> *Ketiga*, bapak MH dan ibu SR selaku orang tua NN, mereka dulunya rutin memberikan NN terapi di RS Soesilo Slawi, tetapi sekarang tidak lagi karena mereka tidak memiliki motor, bahkan ketika akan melakukan terapi ibu SR harus berjalan dari rumah ke desa sebelah untuk menemukan transportasi umum, dan bapak MH bekerja di Jakarta sehingga tidak bisa mengantar NN terapi.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> NA, Orang Tua MR. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

<sup>7</sup> SE, Orang Tua MI. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

<sup>8</sup> MT, Orang Tua GK. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

<sup>9</sup> SR, Orang Tua NN. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

Selain hak pendidikan dan hak kesehatan, orang tua di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal yang telah memberikan hak bebas diskriminasi kepada anaknya yang penyandang disabilitas yaitu bapak S dan ibu NA selaku orang tua MR, bapak DP dan ibu SE selaku orang tua MI, bapak AM dan ibu MT selaku orang tua GK, serta bapak MH dan ibu SR selaku orang tua NN tidak ada yang mendiskriminasi anaknya.<sup>10</sup> Namun, Ibu SR berpendapat jika NN mendapat perlakuan diskriminasi dari masyarakat sekitar, mereka tidak perduli kepada NN misalnya ketika ibu SR akan mengantar NN terapi tidak ada satupun dari mereka yang berinisiatif untuk mengantar. Selain itu, anak-anak di sekitar rumah merasa takut saat melihat NN, sehingga sekarang NN tidak pernah keluar dari rumah, keluar rumah hanya untuk berjemur.<sup>11</sup> Sedangkan, menurut ibu M selaku tetangga NN, beliau tidak mendiskriminasi NN bahkan membantu menenangkan adik NN ketika NN dan adiknya menangis secara bersamaan.<sup>12</sup> Bapak J selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) di lingkungan keluarga ibu SR juga berpendapat jika bapak J tidak mendiskriminasi NN dari anak-anak lainnya.<sup>13</sup> Berdasarkan pernyataan ibu M dan bapak J,

---

<sup>10</sup> Seluruh Orang Tua. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

<sup>11</sup> SR, Orang Tua NN. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

<sup>12</sup> M, Tetangga NN. *Wawancara*. Tegal, 6 Desember 2024.

<sup>13</sup> J, Ketua RT (Rukun Tetangga) NN. *Wawancara*. Tegal, 6 Desember 2024.

terdapat perbedaan persepsi mengenai adanya diskriminasi terhadap keluarga NN. Meskipun ibu SR merasa didiskriminasi, pernyataan dari ibu M dan bapak J menunjukkan adanya sikap toleransi dan kepedulian dari sebagian masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian yang peneliti sampaikan diatas, dapat diketahui bahwasanya pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan orang tua di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal seperti hak pendidikan telah terpenuhi kepada MI yaitu dengan cara orang tua MI memberikan pendidikan formal dan non formal kepada MI. Pemenuhan hak pendidikan MR dan GK dikatakan terpenuhi namun tidak dilakukan secara maksimal karena orang tua mereka sebelumnya telah memberikan pendidikan formal namun sekarang tidak lagi. Pemenuhan hak pendidikan NN tidak terpenuhi karena NN tidak mendapatkan pendidikan formal maupun non formal.<sup>14</sup>

Pemenuhan hak kesehatan MR telah terpenuhi karena orang tua MR memberikan terapi rutin kepada MR. Pemenuhan hak kesehatan MI, GK, dan NN terpenuhi namun tidak dilakukan secara maksimal. Pemenuhan MI dikatakan terpenuhi namun tidak dilakukan secara maksimal karena MI diperiksakan orang tua hanya ketika sakit. Meskipun MI tampak sehat secara umum, kondisi tangannya merupakan disabilitas yang membutuhkan

---

<sup>14</sup> Seluruh Orang Tua. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

perhatian khusus, dimana terapi secara rutin dapat memaksimalkan fungsi tangan dan meningkatkan kemandirian anak. Hal itu juga terjadi kepada GK, yang mana orang tua GK hanya memeriksakan ketika sakit. Meskipun GK tampak sehat dan tidak nakal, namun GK termasuk anak penyandang disabilitas autis dimana terapi secara rutin sangat penting untuk membantu anak mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan perilaku. Keputusan untuk tidak memberikan terapi seharusnya didasarkan pada asesmen profesional dari dokter atau terapis yang kompeten. Jika orang tua hanya mengandalkan persepsi pribadi, mereka mungkin tidak menyadari potensi dampak jangka panjang dari kondisi anak. Pemenuhan hak kesehatan NN dikatakan terpenuhi namun tidak dilakukan secara maksimal karena orang tua NN tidak melanjutkan memberikan terapi secara rutin kepada NN.<sup>15</sup>

Pemenuhan hak bebas diskriminasi terpenuhi kepada MR, MI, dan GK karena mereka mendapatkan hak bebas diskriminasi dari orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar. Pemenuhan hak bebas diskriminasi NN terpenuhi oleh orang tua dan keluarga NN.<sup>16</sup> Namun, terdapat perbedaan persepsi antara ibu NN dengan masyarakat. Ibu NN berpendapat jika NN mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat, namun persepsi masyarakat

---

<sup>15</sup> Seluruh Orang Tua. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

<sup>16</sup> *Ibid.*

menunjukkan adanya sikap toleransi dan kepedulian dari sebagian masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa diskriminasi bisa saja terjadi, namun tidak semua orang di lingkungan tersebut melakukan diskriminasi. Perbedaan persepsi ini diperlukan adanya komunikasi dan dialog yang terbuka antara orang tua dan masyarakat sehingga kesalahpahaman dapat dihindari dan saling pengertian dapat dibangun. Dengan demikian, pemenuhan hak bebas diskriminasi NN terpenuhi namun tidak dilakukan secara maksimal oleh sebagian masyarakat.

### **B. Analisis Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dalam Perspektif Hukum Islam**

Pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan upaya untuk menjamin hak-hak anak penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup setara dengan warga negara lainnya. Upaya ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Meskipun hukum Islam tidak mengatur secara jelas mengenai pemenuhan hak anak penyandang disabilitas, namun hukum Islam mengatur mengenai kewajiban orang tua dalam pemeliharaan anak. Orang tua berperan penting dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten

Tegal perihal pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh orang tua, ternyata dalam proses pemenuhan hak anak penyandang disabilitas tidak terpenuhi secara maksimal sehingga menyebabkan anak penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Mereka juga kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan rehabilitasi yang memadai. Padahal seharusnya orang tua dapat memaksimalkan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas, karena memang itu merupakan tanggungjawab dan kewajiban orang tua di dalam keluarga, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِنِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا  
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Wahai orang-orang yang beriman, jaga lah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (Q.S. 66 [At-Tahrim]: 6)<sup>17</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua diperintahkan untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.<sup>18</sup> Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ali r.a. berkata: “Ajari dan didiklah mereka”. Al-Hasan juga menafsirkan ayat tersebut dengan: “Suruhlah

---

<sup>17</sup> Tim Penerjemah, *op.cit*, hlm. 827.

<sup>18</sup> Rusdaya Basri, *op.cit*, hlm. 133.

*mereka untuk taat kepada Allah dan ajarkanlah kebaikan kepada mereka*”.<sup>19</sup> Hal tersebut bisa dilakukan orang tua dengan cara memberikan pendidikan formal dan non formal kepada anaknya yang penyandang disabilitas. Sehingga anak penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal, menjadi mandiri, serta memperoleh kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya untuk belajar, bermain, dan meraih cita-cita.

Ayat diatas juga menjelaskan agar orang tua menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik yaitu dengan memberikan perlindungan, perawatan, dan pemeliharaan dengan baik.<sup>20</sup> Berkaitan dengan anak penyandang disabilitas, perawatan yang dimaksud disini bisa dilakukan dengan cara memberikan terapi secara rutin. Sehingga anak penyandang disabilitas dapat menjaga kesehatan mereka secara optimal, mencegah komplikasi lebih lanjut, dan memaksimalkan fungsi tubuh mereka.

Dapat dicermati jika pemenuhan hak pendidikan dan hak kesehatan terhadap anak penyandang disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal yang dilakukan oleh orang tua sudah terpenuhi dengan baik. Seperti pemenuhan hak pendidikan orang tua memberikan pendidikan baik formal dan non formal.

---

<sup>19</sup> Hani Sholihah, *op.cit*, hlm. 47.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 46.

Pemenuhan hak kesehatan terpenuhi dengan baik seperti orang tua yang memberikan terapi secara rutin. Ada juga yang sudah terpenuhi namun tidak dilakukan secara maksimal seperti orang tua yang pernah memberikan pendidikan tetapi sekarang tidak lagi. Begitu juga dengan pemberian hak kesehatan orang tua pernah memberikan terapi secara rutin tetapi sekarang tidak lagi dan ada juga orang tua yang memberikan kesehatan berupa periksa ke dokter tetapi tidak memberikan terapi secara rutin. Orang tua sudah berusaha untuk memenuhi hak anaknya yang penyandang disabilitas, namun kondisi khusus anak, kurangnya kesadaran orang tua, keterbatasan ekonomi, dan kesibukan orang tua menjadi kendala utama tidak terpenuhinya hak pendidikan dan hak kesehatan anak penyandang disabilitas.<sup>21</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan jika orang tua belum memenuhi hak pendidikan dan hak kesehatan secara maksimal terhadap anak penyandang disabilitas sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6, dimana ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban orang tua dalam memberikan hak pendidikan dan hak kesehatan kepada anaknya.

Penyandang disabilitas sering dikategorikan sebagai kelompok rentan yang rawan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Pandangan keliru masyarakat yang menganggap mereka sebagai individu cacat memperparah

---

<sup>21</sup> Seluruh Orang Tua. *Wawancara*. Tegal, 19 September 2024.

kondisi ini. Padahal, mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya serta memerlukan perlindungan khusus dari diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>22</sup>

Dalam Islam, hak diperlakukan secara adil terdapat dalam hadits yang berbunyi:

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِّيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ إِعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَاءِ  
إِنْكُمْ<sup>23</sup>

“Dari Nu’man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Berbuatlah adil di antara anak-anakmu. Berbuatlah adil di antara anak-anakmu.” (HR. Abu Dawud)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa prinsip keadilan harus menjadi pedoman utama dalam pengasuhan anak. Keadilan ini tidak hanya mencakup pembagian materi yang merata, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan kesempatan yang sama bagi setiap anak.<sup>24</sup> Berkaitan dengan anak penyandang disabilitas perlakuan adil dari orang tua yang dimaksud bisa dilakukan dengan cara tidak mendiskriminasi antara anak penyandang disabilitas dan anak yang normal serta memberikan perhatian dan kasih

<sup>22</sup> Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal HAM*, 11.1 (2020), pp. 131–150, hlm. 132.

<sup>23</sup> Abu Dawud, *Shahih Sunan Abu Dawud Buku 2*, hlm. 617.

<sup>24</sup> Hani Sholihah, *op.cit*, hlm. 52.

sayang yang sama kepada keduanya. Selain orang tua, masyarakat sekitar juga harus mendukung dan tidak mendiskriminasi anak penyandang disabilitas agar mereka merasa diterima dalam masyarakat.

Dapat dicermati pemenuhan hak bebas diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal yang dilakukan oleh orang tua sudah terpenuhi dengan baik. Namun, terdapat perbedaan persepsi antara salah satu orang tua anak penyandang disabilitas dengan masyarakat. Orang tua tersebut berpendapat jika anaknya mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat, namun persepsi masyarakat menunjukkan adanya sikap toleransi dan kepedulian dari sebagian masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa diskriminasi bisa saja terjadi, namun tidak semua orang di lingkungan tersebut melakukan diskriminasi. Perbedaan persepsi ini diperlukan adanya komunikasi dan dialog yang terbuka antara orang tua dan masyarakat sehingga kesalahpahaman dapat dihindari dan saling pengertian dapat dibangun. Dengan demikian dapat disimpulkan jika sebagian masyarakat belum memenuhi hak bebas diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dimana hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban orang tua berlaku adil terhadap anak. Namun, dalam penelitian ini masyarakat juga harus berkontribusi dalam pemenuhan hak bersikap

adil atau hak bebas diskriminasi kepada anak penyandang disabilitas.

Kewajiban orang tua dalam pemeliharaan anak juga tertera dalam hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan ajaran Islam. Dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu, wajib memberikan perawatan dan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Tanggung jawab ini tetap berlaku hingga anak menikah atau mampu hidup mandiri, bahkan jika perkawinan orang tua telah berakhir.<sup>25</sup> Lebih lanjut, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pemeliharaan anak. Anak di bawah 12 tahun hak pemeliharaannya ada pada ibu. Anak yang sudah mumayyiz (dewasa) berhak memilih antara ayah atau ibu. Biaya pemeliharaan tetap ditanggung ayah.<sup>26</sup>

Selain itu, diperkuat dalam hukum positif di Indonesia yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menetapkan bahwa perlindungan anak harus diberikan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Lebih lanjut, dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang yang sama, diatur bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Selain itu, orang tua juga

---

<sup>25</sup> Yuni Harlina dan Siti Asiyah, "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal An-Nahl*, 7.2 (2020), pp. 130–144, hlm. 132.

<sup>26</sup> Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, *op.cit*, hlm. 81-82.

bertanggung jawab untuk mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat mereka, serta mencegah perkawinan di usia anak-anak.<sup>27</sup>

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 2 dan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatas jelas bahwa orang tua memiliki kewajiban dalam memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka, termasuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks anak penyandang disabilitas yang masih dalam ikatan perkawinan, kewajiban ini memiliki dimensi tambahan yang sangat penting. Orang tua tidak hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga harus memastikan anak penyandang disabilitas mendapatkan akses terhadap layanan rehabilitasi dan terapi, pendidikan inklusif, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Apabila orang tua mengabaikan kewajibannya atau berperilaku buruk terhadap anak, hak asuh mereka dapat dicabut sementara waktu melalui keputusan pengadilan. Permohonan pencabutan ini dapat diajukan oleh orang tua lain (saudara kandung yang dewasa), keluarga dekat (kakek/nenek), atau pejabat berwenang. Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>27</sup> Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, *op.cit*, hlm. 80.

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 319a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam), meskipun hak asuh orang tua dicabut setelah perceraian, hak asuh anak tetap diatur berdasarkan usia. Anak di bawah 12 tahun hak asuhnya diberikan kepada ibu, sementara anak di atas 12 tahun berhak memilih antara ibu atau ayah sebagai pengasuh.<sup>28</sup>

Maka dari pemaparan diatas jelas bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk pemeliharaan anak dengan cara memenuhi hak-hak anaknya, termasuk anak penyandang disabilitas. Dalam konteks perkawinan yang masih berjalan, kewajiban ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan kerjasama dan tanggung jawab bersama. Orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan, memberikan perawatan, dan melindungi anak dari diskriminasi.

---

<sup>28</sup> Ilma Hakiki, "Akibat Hukum Orang Tua yang Melalaikan Kewajiban Terhadap Anak Menurut Hukum Positif", 2018, Universitas Mataram.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan data dan analisis di bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Grobog Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yakni hak terpenuhi, hak tidak terpenuhi, dan hak terpenuhi namun tidak dilaksanakan secara maksimal. Hak anak penyandang disabilitas yang terpenuhi yaitu hak pendidikan, dimana salah satu orang tua telah memberikan hak pendidikan formal dan non formal kepada anaknya. Hak anak penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi juga hak pendidikan, dimana salah satu orang tua tidak memberikan pendidikan baik formal maupun non formal. Hak terpenuhi namun tidak dilaksanakan secara maksimal yaitu hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak bebas diskriminasi. Hak pendidikan terpenuhi namun tidak dilaksanakan secara maksimal, dimana terdapat orang tua yang pernah memberikan pendidikan tetapi sekarang

tidak lagi. Begitu juga dengan pemberian hak kesehatan orang tua pernah memberikan terapi secara rutin tetapi sekarang tidak lagi dan ada juga orang tua yang memberikan kesehatan berupa periksa ke dokter tetapi tidak memberikan terapi secara rutin. Hak bebas diskriminasi terpenuhi namun tidak dilakukan secara maksimal dimana orang tua, keluarga, dan masyarakat telah memberikan hak bebas diskriminasi kepada anak penyandang disabilitas, namun sebagian masyarakat tidak memberikan hak bebas diskriminasi kepada anak penyandang disabilitas.

2. Pemenuhan hak penyandang disabilitas di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dalam perspektif hukum Islam, dalam hal ini dari 4 keluarga tidak semua dapat memenuhi hak anaknya yang penyandang disabilitas mengenai hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak bebas diskriminasi. Padahal hukum Islam telah mengatur secara jelas kewajiban orang tua untuk melaksanakan pemeliharaan anak dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hal itu diperkuat dalam hukum positif yang berkaitan dengan ajaran Islam, yaitu Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Diperkuat lagi dalam hukum positif di

Indonesia Pasal 2 dan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, implementasinya di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal masih banyak orang tua yang tidak memberikan hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak bebas diskriminasi kepada anaknya yang penyandang disabilitas secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum Islam dengan kondisi di Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Orang tua sudah berusaha untuk memenuhi hak anaknya yang penyandang disabilitas, namun faktor-faktor seperti kondisi anak, kurangnya kesadaran orang tua, kesibukan orang tua, keterbatasan ekonomi, dan kurangnya dukungan sosial menjadi kendala utama tidak terpenuhinya pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan antara lain:

1. Diharapkan orang tua dapat meningkatkan upaya dalam memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas, seperti memberikan pendidikan yang memadai, memastikan kesehatan mereka, serta memfasilitasi interaksi sosial dengan masyarakat

sekitar dan anak-anak seusianya di bawah pengawasan yang tepat.

2. Diharapkan kepada pemerintah, perangkat desa, dan kader kesehatan Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal agar memberikan sosialisasi atau penyuluhan terhadap orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas dan masyarakat sekitar, mengenai hak-hak anak penyandang disabilitas, terlebih mengenai hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak bebas dari diskriminasi.
3. Diharapkan juga kepada pemerintah dan perangkat desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas yang kurang mampu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi dari Buku

Amka, dan Mirnawati, (2019). *Pendidikan Anak ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)*. Yogyakarta: Deepublish.

Ashar, D, dkk. (2019). *Panduan Penanganan Perkara Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI).

Badriyah, L., dan Hermi Pasmawati. (2020). *Problematika Pada Anak Berkebutuhan Khusus: Sebagai Panduan Bagi Pendampingan ABK*. Jakarta: Rumah Literasi Publishing.

Balaka, M.Y. (2022). *Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Basri, R. (2020) *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Dawud, Abu, *Shahih Sunan Abu Dawud Buku 2*.  
\_\_\_\_\_, *Terjemah Al Adzkar Imam An-Nawawi*, Juz 4.

Desiningrum, D.R. (2016). *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Psikosain.

Efendi, Z. (2019). *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri yang Keluar dari Agama Islam (Murtad)*. Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press.

Evanjeli, L.A., dan Brigitta Erlita Tri Anggadewi. (2019). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.

Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Harun, M., dan Briliyan Erna Wati, (2021). *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.

Imam Bukhari. *Terjemah Shahih Bukhari*.

Imron, A. (2015). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.

Irdamurni. (2018). *Buku Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*. Kuningan: Goresan Pena.

Kristiana, I.F., dan Costrie G.W. (2016). *Buku Ajar Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Semarang: UNDIP Press.

Nurfadhillah, S. (2021). *Pendidikan Inklusi Pedoman Bagi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Sukabumi: CV Jejak Publisher.

\_\_\_\_\_, (2023). *Pendidikan Inklusi (Anak Berkebutuhan Khusus)*. Sukabumi: CV Jejak Publisher.

Nuroniyah, W. (2022). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Dihā.

Penerjemah, Tim. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Pratiwi, A, dkk. (2018). *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*. Malang : UB Press.

Sahir, S.H. (2021). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.

Setyaningsih, R., dkk, (2022). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Sukoharjo: Tahta Media Group.

Simatupang, N., dan Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Siyoto, S., dan Ali Sodik. (2015). *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sukma, H.H. *Pembelajaran Slow Learner di Sekolah Dasar*. (Yogyakarta: K-Media, 2021)

Veronica, A., dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Wekke, I.S., dkk. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku.

## Referensi dari Jurnal

Akhmad, F., dkk. (2021). "Karakteristik dan Model Bimbingan atau Pendidikan Islam Bagi ABK Tuna Wicara". *Masaliq: Jurnal Pendidikan dan Sains*. 1.3. pp. 156–163.

Benuf, K., dan Muhamad Azhar. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*. 7.1. pp. 20–33.

Fauziah, N.P.N., dan Aliesa Amanita. (2020). "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat". *Jurnal Dialektika Hukum*. 2.2. pp. 129–147.

Fitriani, A. (2023). "Status Anak Hasil Zina Orangtua Sebelum Menikah Menurut Islam dan Perundang-undangan di Indonesia". *AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*. 2.1. pp. 38-47.

Fitriyani, Putri Puspa Devi, dan Ria Wahyu Januarti, (2023). "Diagnosis dan Tatalaksana Epilepsi". *Medula*. 13.6. pp. 941–944.

Mahmudah, H., Juhriati, dan Zuhrah. (2018). "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)". *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. 2.1. pp. 57–88.

Maulidiyah, F.N. (2020). "Media Pembelajaran Multimedia Interaktif untuk Anak Tunagrahita Ringan". *Jurnal Pendidikan*. 29.2. pp. 93–100.

Meilinda, F.P. (2022). "Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas". *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*. 6.1. pp. 27–40.

Muhibban. (2023). "Hak Dan Kewajiban Difabel Dalam Islam (Studi Kesetaraan Sosial Dalam Pendidikan Dan Muamalah)". *Jurnal of Disability Studies and Research*

(*JDSR*). 2.1. pp. 1–11.

Mustaqim, A. (2015). "Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qur'anic Parenting". *Jurnal Lektur Keagamaan*. 13.1. pp. 265–292.

Ndaumanu, F. (2020). "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah". *Jurnal HAM*. 11.1. pp. 131–50

Pitaloka, A.A.P., Safira A.F., dan Tika K.N. (2022). "Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus". *Masaliq: Jurnal Pendidikan dan Sains*. 2.1. pp. 26–42.

Praptaningrum, A. (2020). "Penerapan Bahan Ajar Audio untuk Anak Tunanetra Tingkat SMP di Indonesia". *Jurnal Teknologi Pendidikan*. 5.1. pp. 1–19.

Ratna, D.G., dan Kismartini. (2018). "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kota Semarang (Implementasi Perda Jawa Tengah No.11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas)". *Journal of Chemical Information and Modeling*. 7.2. pp. 177–196.

Rochyadi, E. (2012). "Karakteristik dan Pendidikan Anak Tunagrahita". *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*. pp. 1–54.

Sholihah, H. (2018). "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*. 1.1. pp. 38–56.

Sulung, U., dan Mohamad Muspawi. (2024). "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier". *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*. 5.3. pp. 110–116.

## Referensi dari Skripsi

Aurani, Bhirela. (2022). *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)*. UIN Raden Mas Said Surakarta.

Hakiki, Ilma. (2018). *Akibat Hukum Orang Tua Yang Melalaikan Kewajiban Terhadap Anak Menurut Hukum Positif*. Universitas Mataram.

Husna, Asmaul. (2022). *Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)*. UIN Ar-Rainy Banda Aceh.

Ritonga, Maisarah. (2021). *Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Atas Anak Berkebutuhan Khusus di Kelurahan Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002*. UIN Sumatera Utara.

### **Referensi dari Peraturan/Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam.

Konvensi Hak Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

### **Referensi dari Wawancara**

NA, Orang Tua MR (Tegal, 19 September 2024).

SE, Orang Tua MI (Tegal, 19 September 2024).

MT, Orang Tua GK (Tegal, 19 September 2024).

SR, Orang Tua NN (Tegal, 19 September 2024).  
N, Tetangga MR (Tegal, 5 Desember 2024).  
MS, Tetangga MI (Tegal, 5 Desember 2024).  
F, Tetangga GK (Tegal, 5 Desember 2024).  
H, Ketua RT (Rukun Tetangga) MI (Tegal, 5 Desember 2024).  
M, Tetangga NN (Tegal, 6 Desember 2024).  
J, Ketua RT (Rukun Tetangga) NN (Tegal, 6 Desember 2024).  
P, Ketua RT (Rukun Tetangga) GK (Tegal, 6 Desember 2024).  
A, Ketua RT (Rukun Tetangga) MR (Tegal, 6 Desember 2024).

## LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-6078/Un.10.1/K/PP.00.09/9/2023

Lampiran : -

Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :

**Kepala Desa Grobog Wetan**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Novia Urfa Rahmawati

NIM : 2102016051

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 29 November 2023

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Semester : VII (Tujuh)

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

*"Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus*

*Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021 Tentang  
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas."*

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 18 September 2024



Tembusan  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
Novia Urfa Rahmawati (085640817630)

Surat Izin Pra Riset Kepala Desa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-6077/Un.10.1/K/PP.00.09/9/2023

Lampiran : -

Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :

**Orang Tua Anak di Desa Grobog Wetan**  
 di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a	:	Novia Urfa Rahmawati
NIM	:	2102016051
Tempat, Tanggal Lahir	:	Tejal, 29 November 2003
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester	:	VII (Tujuh)
Keperluan	:	Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

***"Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus***

***Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas"***

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan prariset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 18 September 2024



an. Dekan  
 Kabag Tata Usaha,  
 Abdul Hakim

Tembusan  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

**CONTACT PERSON:**  
 Novia Urfa Rahmawati (085640817630)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 56  
Telepon (024)7801291, Faksimili (024)7824091, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-7992/Uin.10.1/K/PP.00.09/12/2024

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

**Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus di Desa Grobog Wetan  
di tempat**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: Novia Urfa Rahmawati
N I M	: 2102016051
Tempat, Tanggal Lahir	: Tegal, 29 November 2003
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester	: VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus  
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021 Tentang  
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Desa  
Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)"**

Dosen Pembimbing I : Drs.H. Maksun, M.Ag.  
Dosen Pembimbing II : Eka Ristianawati, M.HI,

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(085640817630) Novia Urfa Rahmawati

**Surat Izin Riset Orang Tua Anak Penyandang Disabilitas**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
 Telepon (024)7601291, Faxsimill (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-7990/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2024  
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**Masyarakat sekitar di Desa Grobog Wetan**  
 di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: Novia Urfa Rahmawati
N I M	: 2102016051
Tempat, Tanggal Lahir	: Tegal, 29 November 2003
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester	: VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)"**

Dosen Pembimbing I : Drs.H. Maksun, M.Ag.  
 Dosen Pembimbing II : Eka Ristianawati, M.Hl,

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



Tembusan :  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
 (085640817630) Novia Urfa Rahmawati

**Surat Izin Riset Masyarakat Sekitar (Tetangga)**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50195  
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7824691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-7991/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2024

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

**Perangkat Desa Grobog Wetan**

di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: Novia Urfa Rahmawati
N I M	: 2102016051
Tempat, Tanggal Lahir	: Tegal, 29 November 2003
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester	: VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2021 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Maksun, M.A.  
 Dosen Pembimbing II : Eka Ristianawati, M.Hil

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 4 Desember 2024



Tembusan :  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
 (085640817630) Novia Urfa Rahmawati

**Surat Izin Riset Ketua RT (Rukun Tetangga)**



Wawancara dengan Bapak MA selaku Sekretaris Desa Grobog Wetan



Wawancara dengan Ibu NA Orang Tua dari MR



Wawancara dengan Ibu N Tetangga dari MR



Wawancara dengan Bapak A Ketua RT dari MR



Wawancara dengan Ibu SE Orang Tua dari Muhamad MI



Wawancara dengan Ibu MS Tetangga dari Muhamad MI



Wawancara dengan Bapak H Ketua RT dari Muhamad MI



Wawancara dengan Ibu MT Orang Tua dari GK



Wawancara dengan Ibu F Tetangga dari GK



Wawancara dengan Bapak P Ketua RT dari GK



Wawancara dengan Ibu SR Orang Tua dari NN



Wawancara dengan Ibu M Tetangga dari NN



Wawancara dengan Bapak J Ketua RT dari NN

### **INSTRUMEN WAWANCARA**

Pertanyaan Untuk Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus

1. Apa pekerjaan Bapak/Ibu?
2. Sejak kapan Bapak/Ibu mengetahui bahwa anak Bapak/Ibu memiliki kebutuhan khusus?
3. Bagaimana kondisi emosional Bapak/Ibu setelah mengetahui jika anak Bapak/Ibu termasuk anak berkebutuhan khusus?
4. Bagaimana kepribadian anak Bapak/Ibu saat di rumah?
5. Apakah anak Bapak/Ibu mendapatkan fasilitas dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya? Kendala apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam memberikan pendidikan bagi anak Bapak/Ibu?
6. Apakah anak Bapak/Ibu mendapatkan layanan kesehatan yang memadai seperti rutin terapi di rumah sakit? Kendala apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam memberikan kesehatan bagi anak Bapak/Ibu?

7. Apakah Bapak/Ibu atau anak Bapak/Ibu pernah mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak adil karena kondisi anak Bapak/Ibu? Jika ya, dalam bentuk apa diskriminasi tersebut terjadi?

#### Pertanyaan Untuk Masyarakat Sekitar

1. Seberapa sering Bapak/Ibu berinteraksi dengan keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus di lingkungan Bapak/Ibu?
2. Apakah ada stigma atau prasangka negatif terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan Bapak/Ibu?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat orang tua tersebut kesulitan dalam mengasuh anaknya? Jika ya, kesulitan apa saja?
4. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi orang tua dalam mengasuh anak berkebutuhan khusus di lingkungan ini?
5. Apakah Bapak/Ibu memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus? Dukungan apa saja yang diberikan? (misalnya, bantuan tenaga, materi, atau moral)
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kendala yang dialami keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus dalam memberikan pendidikan dan kesehatan?
7. Saran apa yang dapat Bapak/Ibu berikan kepada pemerintah daerah, masyarakat, atau keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus?

### Pertanyaan Untuk Ketua RT (Rukun Tetangga)

1. Seberapa sering Bapak berinteraksi dengan keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus tersebut?
2. Apakah Bapak pernah memberikan bantuan atau dukungan kepada keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus? Jika ya, bantuan apa saja yang telah diberikan?
3. Apakah ada program atau kegiatan di tingkat RT/RW yang melibatkan anak berkebutuhan khusus dan keluarganya?
4. Apakah ada upaya untuk melibatkan masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus?
5. Apakah Bapak mengetahui kendala orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dalam memberikan pendidikan dan kesehatan?
6. Apakah Bapak ada stigma atau prasangka negatif terhadap anak berkebutuhan khusus?
7. Apakah Bapak berkoordinasi dengan instansi terkait (misalnya, Dinas Sosial, Puskesmas) dalam upaya mendukung keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus? Jika ya, Bagaimana mekanisme koordinasi tersebut?
8. Saran apa yang dapat Bapak berikan kepada pemerintah untuk meningkatkan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus dan keluarganya?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Novia Urfa Rahmawati  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 29 November 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Grobog Wetan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal  
Telepon : 085640817630  
Email : [noviaurfarahmawati@gmail.com](mailto:noviaurfarahmawati@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

A. Pendidikan Formal

1. RA Raden Fatah
2. MI Raden Fatah
3. MTs Negeri 1 Tegal
4. MAN 1 Tegal
5. UIN Walisongo Semarang

B. Pendidikan Non Formal

1. TPQ Al-Falah Desa Grobog Wetan
2. TPQ Nurul Huda Desa Grobog Wetan
3. Madin Al-Banat Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu

C. Pengalaman Organisasi dan Magang

1. IMT UIN Walisongo Semarang
2. Magang di KUA Kecamatan Tugu
3. Magang di Pengadilan Agama Wonosobo
4. Magang di Pengadilan Negeri Wonosobo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.